



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar
Tempat lahir : Gunungtua
Umur/tgl lahir : 45 tahun/6 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan V Pasar Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Selaku Camat Halongonan Timur);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Nopember 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama H. Marasamin Ritonga, SH, MH., H. Alipanpa Sipahutar, SH., Jerman Pohan, SH., Siti Fauzih Nasution, SH., Achman Sandry Nasution, SH, M.Kn., dan Sohibul Maali Harahap, SH., Advokat pada Kantor Hukum Ritonga&Partners, yang beralamat di Jalan Kangkung No. 31 Medan,

Halaman 1 **Nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2017 yang telah didaftar di buku register untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 855/Pen.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 13 Desember 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn, tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 15 Maret 2018 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menghukum Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar agar membayar uang pengganti sebesar Rp. 431.184.300,- (empat ratus tiga puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah). Dan jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- o Surat Tugas No. 090/0925/ST/2016 tanggal 14 Maret 2016, dalam rangka evaluasi Raskin 13 dan 14 tahun 2015 di Kecamatan Padang Bolak pada tanggal 15 Maret 2016. Laporan perjalanan dinas. Nota dinas perihal permohonan Kepala Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memeriksa kondisi penyaluran Raskin alokasi 13 dan 14 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan surat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Sekretariat Daerah Kabupaten No. 501/1025/2016 Perihal permohonan untuk diperiksa tanggal 16 Maret 2016.
- o Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret 2015 dan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.
- o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar nama petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015.
- o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/87/K/2015 tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan beras Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 05 Januari 2015 dan susunan anggota tim koordinasi pelaksanaan program beras Raskin untuk Rumah Tangga Miskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RTM) Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 05 Januari 2015.

- o Surat Bupati Padang Lawas Utara No. 501/0353/2015 perihal pelaksanaan Raskin TA 2015, tanggal 29 Januari 2015.
- o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 501/01/K/2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 02 Januari 2015 dan pagu beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 02 Januari 2015.
- o Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015.
- o Surat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perihal penyaluran Raskin alokasi bulan Januari-Desember, 13 dan 14 tahun 2015.
- o Berita acara serah terima beras Raskin alokasi bulan Januari-Desember dan bonus ekstra ke 13 dan 14 TA.2015.
- o Bukti setor Raskin bulan Januari s/d Desember, dan bukti setor bonus ekstra ke 13 dan 14.
- o Daftar orderan Raskin alokasi bulan Januari s/d Desember.
- o Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin alokasi bulan April s/d Desember dan bonus ekstra ke 13 dan 14.
- o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.
- o Berita acara hasil musyawarah.
- o Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untuk alokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14.
- o Faksimili dalam negeri.
- o Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/428/K/2015, tentang tambahan alokasi pagu Raskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- o Surat pernyataan telah menerima Raskin bulan 13 dan 14 di Desa Batang Pane I, tanggal 07 Maret 2017 dan surat pernyataan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Raskin bulan 13 dan 14 di Desa Batang Pane III,
tanggal 07 Maret 2017.

(Dikembalikan kepada yang berhak).

6. Menetapkan agar Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti karena seluruh saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada satu orangpun yang menyatakan bahwa Terdakwa Amrin Junirman Siregar menjual beras Raskin ekstra 13 dan 14 tahun anggaran 2015 dimaksud, tidak terbukti Terdakwa mendapat keuntungan dari tidak disalurkan Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud justru Saksi H. Mulia Harahap sesungguhnya yang telah mendapat keuntungan karena dari keterangan saksi-saksi termasuk Saksi H. Mulia Harahap sendiri dipersidangan menyatakan yang bersangkutan sebagai pemilik gudang dan juga penjaga gudang serta yang memegang kunci gudang dimaksud dan jika terjadi kehilangan beras Raskin bonus ekstra 13 dan 14 dari gudang milik Saksi H. Mulia Harahap yang terletak di Desa Batang Baruhar Julu hal itu menjadi tanggung jawab Saksi H. Mulia Harahap dan jika Terdakwa dipersalahkan dalam hal ini karena tidak melakukan pengawasan dalam penyaluran Raskin tersebut, maka kesalahan Terdakwa Amrin Junirman Siregar hanyalah sebatas kesalahan administrasi, dimana Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan tidak menandatangani Daftar Order (DO) untuk penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dari seluruh dakwaan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula dan membebaskan ongkos perkara kepada negara atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bono). Bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Terdakwa juga telah melampirkan bukti berupa foto copy T-1 sampai dengan T-5 dalam nota pembelaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Bahwa ia, Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar (selaku Camat Padang Bolak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara, Nomor: 821.2/ 224/K/2015, tanggal 20 Februari 2015, bersama sama dengan Saksi H. Mulia Harahap (Selaku Kepala Desa Batang Baruhar Julu) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara, Nomor: 141/346/K/2012, tanggal 26 Desember 2012, (dalam penuntutan perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi, sekitar bulan Desember atau yang masih di dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Camat Padang Bolak Jalan Veteran Lapangan Bawah Gunungtua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Perihal pagu beras miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sebanyak 134.319.600 kg (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus kilogram).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014, tentang pedoman umum Raskin tahun 2015, pada bagian penutup menegaskan "Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku".
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014, tentang pedoman umum Raskin tahun 2015, Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin diwilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin kecamatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015, kepada Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, yang isinya menindaklanjuti Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015, tanggal 02 Januari 2015, tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per-kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin untuk tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Utara, direncanakan mulai pada awal Februari 2015, untuk pengawasan pendistribusian Raskin dari titik distribusi kecamatan sampai kepada desa-desa di wilayah kecamatan ke penerima manfaat (RTM) yang pada point 8, Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015, menjelaskan:
"Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin kecamatan".
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1000/KPTS/2014 tanggal 14 November 2014 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten /Kota se Sumatera Utara tahun 2015 telah menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 2.186.820Kg (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah sasaran sebanyak 12.149 RTS (dua belas ribu seratus empat puluh sembilan Rumah Tangga Sasaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut;

No	Kecamatan	Sasaran RTS	PAGU BERAS						Total Penyaluran
			Jan-Feb 30 Kg/RTS	Mar-Apr 30 Kg/RTS	Mei-Juni 30 Kg/RTS	Jul-Ags 30 Kg/RTS	Sep-Okt 30 Kg/RTS	Nop - Des 30 Kg/RTS	
1	Batang Onang	846	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	152.280
2	Padang Bolak	924	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	166.320
3	Portibi	1494	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	268.920
4	Padang Bolak	3998	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	719.640
5	Simangambat	1.002	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	180.360
6	Halongonan	1.064	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	191.520
7	Dolok	1.489	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	268.020
8	Dolok	820	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	147.600
9	Sigompulon	512	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	92.160
	Hulu Sihapas								
	Jumlah	12.149	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	2.186.820

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara memutuskan:
 1. Menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
 2. Jumlah alokasi Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 12 (duabelas) bulan dengan rincian Januari s/d Desember 15Kg/RTS.



3. Pagu dan alokasi penyaluran raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 6 (enam) kali pendistribusian.
 4. Harga tembus beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi.
 5. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/428/K/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang tambahan alokasi pagu Raskin per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 menetapkan:
1. Pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS)
 2. Jumlah tambahan alokasi pagu Raskin yang sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 2 kali alokasi dengan rincian Raskin 13 (September) dan Raskin 14 (November) masing-masing RTS-PM 15Kg/bulan dengan lampiran sebagai berikut:

N O	KECAMATAN	Sasaran RTS	Tambahan Alokasi Pagu Raskin		TAMBAHAN RASKIN KE 13 DAN 14	JUMLAH JAN S/D DES 2015 (Kg)	TOTAL PENYALU RAN (Kg)
			RASKIN KE 13 15 Kg/ RTS	RASKIN KE 14 15 Kg/ RTS			
1	BATANG ONANG	846	12.690	12.690	25.380	152.280	177.660
2	PADANG BOLAK JULU	924	13.860	13.860	27.720	166.320	194.040
3	PORTIBI	1494	22.410	22.410	44.820	268.920	313.740
4	PADANG BOLAK	3998	59.970	59.970	119.940	719.640	839.580
5	SIMANGAMBAT	1.002	15.030	15.030	30.060	180.360	210.420
6	HALONGONAN	1.064	15.960	15.960	31.920	191.520	223.440
7	DOLOK	1.489	22.335	22.335	44.670	268.020	312.690
8	DOLOK SIGOMPULON	820	12.300	12.300	24.600	147.600	172.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Hulu SIHAPAS	512	7.680	7.680	15.360	92.160	107.520
	JUMLAH	12.149	182.235	182.235	364.470	2.186.820	2.551.290

3. Tambahan alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pendistribusian.
 4. Harga tembus beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi.
 5. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.
- Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/110/K/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.

No	KECAMATAN	TITIK DISTRIBUSI	PETUGAS TITIK DISTRIBUSI
1	DOLOK	PASAR SIPIONGOT	JANSON RITONGA,S,Pd PENATA (III/c) NIP.19690403 199303 1 007
2	HALONGONAN	HUTAIMBARU	RAMLAN HARAHAHAP,S,Sos PENATA(III/c) 19640401 199103 2 005
3	PADANG BOLAK JULU	-Batu Gana -Sipupus Lombang	ALFIAN HALOMOAN SIREGAR PENATA MUDA TK. I (III b) NIP. 19700524 199103 1 005
4	BATANG ONANG	Pasar Matanggor	TORAS SIREGAR, S.Sos. PENATA MUDA (III/a) NIP. 19710621 199602 1 001
5	PADANG BOLAK	Desa Batangbaruhar julu	NURMAHAYAM SIREGAR PENATA MUDA (III/a) NIP. 19770606 199602 2 001
6	PORTIRIBI	Desa Portibi Jae	RAHMAD HARAHAHAP PENATA (III/c) NIP. 19670721 198811 1 001
7	SIMANGAMBAT	Pasar Simangambat	GEMBIRA SIREGAR PENGATUR MUDA TK. I (II/b) NIP. 19811021 200701 1 005
8	DOLOK SIGOMPULON	Desa Pasar Simundol	1. DIAN KELANA PUTRA PENATA ,MUDA TK. I (III/b) NIP. 19810707 200904 1 003
		Desa Padang Matinggi	2. ERLINA RUBIAH PENATA MUDA (III/c) NIP. 19811227 201101 2 002
9	HULU SIHAPAS	Aek Godang	RAJA SUNDUNG POHAN PENATA MUDA (III/a) NIP. 19761107 201001 1 014

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/318/K/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Padang Lawas Utara 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015:

No	KECAMATAN	TITIK DISTRIBUSI	PETUGAS TITIK DISTRIBUSI
1	DOLOK	PASAR SIPIONGOT	JANSON RITONGA, S.Pd PENATA (III/c) NIP.19690403 199303 1 007
2	HALONGONAN	HUTAIMBARU	RAMLAN HARAHAH, S.Sos PENATA (III/c) 19640401 199103 2 005
3	PADANG BOLAK JULU	-Batu Gana -Sipupus Lombang	ALFIAN HALOMOAN SIREGAR PENATA MUDA TK. I (III b) NIP. 19700524 199103 1 005
4	BATANG ONANG	Pasar Matanggor	TORAS SIREGAR, S.Sos. PENATA MUDA (III/a) NIP. 19710621 199602 1 001
5	PADANG BOLAK	Desa Batangbaruhar julu	ZULKARNAEN SITOMPUL PENGATUR MUDA TK I (III/b) NIP.19840822 200801 1 001
6	PORTIRIBI	Desa Portibi Jae	RAHMAD HARAHAH PENATA (III/c) NIP. 19670721 198811 1 001
7	SIMANGAMBAT	Pasar Simangambat	BALYAN YUNUS PENATA (III/c) 19771205 200502 1 001
8	DOLOK SIGOMPULON	Desa Pasar Simundol Desa Padang Matinggi	1. DIAN KELANA PUTRA PENATA MUDA TK. I (III/b) NIP. 19810707 200904 1 003 2. ERLINA RUBIAH PENATA MUDA (III/c) NIP. 19811227 201101 2 002
9	HULU SIHAPAS	Aek Godang	RAJA SUNDUNG POHAN PENATA MUDA (III/a) NIP. 19761107 201001 1 014

- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 dengan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama/Nip/Pangkat	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	AMRIN JUNIRMAN SIREGAR, S.Pd MM Nip.19720806 200212 1 008 PEMBINA	Camat	Penanggung Jawab / Ketua
2	UMAR BAKTI HARAHAH S. Sos Nip. 19760707 200212 1 008 PENATA	Sekretaris Camat	Sekretaris
3	MARA ULONG SIREGAR NIP. 19581007 198101 1 001 PENATA TK I	Koordinator Statistik Kecamatan	Bidang Perencanaan
4	ZULKARNAIN SITOMPUL	Staf Kantor Camat	Bidang Sosialisasi dan



	NIP. 19840822 200801 1 002 PENGATUR MUDA TK I JHON HENDRI HARAHAAP		Pelaksanaan Penyaluran
5	NIP. 19740406 200701 1 014 PENGATUR MUDA TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Monitoring Dan Evaluasi
6	JONTAL BAYO REGAR NIP. 19721206 200701 1 029 PENGATUR MUDA TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Pengaduan

Fungsi dari tim koordinasi pendistribusian Raskin kecamatan antara lain:

- Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
 - Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
 - Pendistribusian Raskin.
 - Penyelesaian HTR dan administrasi.
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 - Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi pendistribusian kabupaten, termasuk pelapor hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- Bahwa harga Raskin berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.600, (seribu enam ratus rupiah) /Kg ke titik distribusi dan pada bagian pembiayaan dalam pedoman umum Raskin ditegaskan:sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, penghitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasi nya".
 - Bahwa Terdakwa merupakan Camat Padang Bolak sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor:821.2/224/K/2015 tanggal 20 Februari 2015.
 - Bahwa Terdakwa selaku Camat Padang Bolak berdasarkan surat Bupati Nomor 501 /0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015 kepada Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, yang isinya menindak lanjuti Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 di Kab. Padang Lawas Utara di rencanakan mulai pada awal Februari 2015, untuk pengawasan pendistribusian Raskin dari titik distribusi kecamatan sampai kepada desa-desa di wilayah kecamatan ke penerima manfaat (RTM) yang pada point 8, Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015 tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015 yang menjelaskan:

“Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin kecamatan”.

- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin berdasarkan surat penyaluran alokasi Raskin dibagi menjadi lima periode:
 1. Periode pertama bulan Februari: alokasi bulan Januari, Februari, Maret
 2. Periode kedua bulan Mei: alokasi bulan April, Mei, Juni
 3. Periode ketiga bulan Juli: alokasi bulan Juli, Agustus, September
 4. Periode keempat bulan Oktober: alokasi bulan Oktober, November, Desember
 5. Periode kelima bulan November: alokasi raskin tigabelas (13) dan empatbelas (14).
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode pertama alokasi bulan Januari, Februari, Maret adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/0455/2015, tanggal 11 Februari 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Januari 2015, surat No. 501/0456/2015, tanggal 11 Februari 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Februari 2015, surat No. 501/0495/2015, tanggal 16 Februari 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Maret 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00001/12/02040/02/2015, Nomor 00002/12/02040/02/2015, Nomor 00003/12/02040/02/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Januari, Februari, Maret 2015 yang didistribusikan pada bulan Februari 2015 yang menyerahkan EDWAN SIMANUNGKALIT selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima NURMAHAYAM SIREGAR selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode kedua alokasi bulan April, Mei, Juni adalah diawali dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/1592/2015 tanggal 21 April 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan April 2015, surat No. 501/1594/2015 tanggal 21 April 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Mei 2015, surat No. 501/1595/2015 tanggal 21 April 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juni 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak milik Saksi H. Mulia Harahap sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/05/2015, Nomor 00009/12/02040/05/2015, Nomor 00010/12/02040/05/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan April, Mei, Juni 2015 yang didistribusikan pada bulan Mei 2015 yang menyerahkan hemat penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima ZULKARNAIN SITOMPUL selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/2511/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juli 2015, surat No. 501/2509/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus 2015, surat No. 501/2510/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan September 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak milik Saksi H. Mulia Harahap, sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00002/12/02040/07/2015, Nomor 00003/12/02040/07/2015, Nomor 00004/12/02040/07/2015 untuk alokasi Raskin bulan Juli, Agustus, September 2015 yang didistribusikan pada bulan Juli 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.

- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode keempat alokasi bulan Oktober, November, Desember adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/4249/2015, tanggal 14 September 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober 2015, surat No. 501/4247/2015, tanggal 14 September 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November 2015, surat No. 501/4248/2015, tanggal 14 September 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak milik Saksi H. Mulia Harahap, sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/10/2015, Nomor 00008/12/02040/10/2015, Nomor 00009/12/02040/10/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Oktober, November, Desember 2015 yang didistribusikan pada bulan Oktober 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode kelima alokasi bulan tiga belas dan empat belas adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/4825/2015, tanggal 12 Oktober 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi raskin ke-13 tahun 2015, surat No. 501/4826/2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin ke-14 tahun 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00004/12/02040/11/2015, Nomor 00005/12/02040/11/2015, untuk alokasi beras Raskin ke-13 dan ke-14 tahun 2015, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan pada bulan November 2015, yang menyerahkan Indra Somarita Lubis selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.

- Bahwa berita acara serah terima Raskin sebagaimana yang telah disebut diatas ditindaklanjuti dengan pembuatan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin yang isinya menyatakan beras Raskin telah didistribusikan di titik distribusi gudang Raskin milik Saksi H. Mulia Harahap yakni Batang Baruhar Julu yang mana rekapitulasi berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Berdian Waradika Damanik selaku Satker Raskin Sub Divre Padang Sidempuan.
- Bahwa keseluruhan beras Raskin disimpan di gudang titik distribusi di Batang Baruhar Julu milik H. Mulia Harahap.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin dari titik distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah dengan cara setiap kepala desa meminta daftar order kepada pihak kecamatan yang nantinya daftar order tersebut akan di tukarkan dengan beras Raskin dari gudang dan kemudian menyalurkannya di desa masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat.
- Bahwa untuk mengambil beras Raskin di gudang distribusi setiap kepala desa harus mengambil terlebih dahulu Daftar Order (DO) yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Camat Padang Bolak lalu di bawa ke gudang Raskin milik H.Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin bahwa pendistribusian dilakukan untuk alokasi beras Raskin pertriwulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul sesuai dengan dengan berita acara serah terima Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin periode Juli s/d September yang didistribusikan pada bulan Juli hanya dibuatkan order untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Agustus.
- Berdasarkan keterangan para saksi Kepala Desa bahwa Saksi menerima daftar orderan bulan Juli untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Agustus.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnaen Sitompul sesuai dengan berita acara serah terima Beras Raskin dan rekapitulasi berita



acara pelaksanaan penyaluran Raskin periode Oktober s/d Desember yang di distribusikan pada bulan Oktober hanya di buatkan daftar order untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober.

- Berdasarkan keterangan para saksi Kepala Desa bahwa Saksi hanya menerima daftar orderan bulan Oktober untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnaen Sitompul sesuai dengan berita acara serah terima Beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin 13 dan 14 yang di distribusikan pada bulan November hanya di buatkan daftar order untuk alokasi raskin bulan November dan Desember 2015.
- Berdasarkan keterangan para saksi Kepala Desa bahwa Saksi hanya menerima daftar orderan pada bulan November untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember 2015.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Kepala Desa bahwa saksi tidak pernah menerima daftar order Raskin alokasi 13 dan 14 tahun 2015.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul yang membidangi sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran Raskin bahwa tidak pernah diterbitkan daftar orderan untuk beras Raskin 13 dan 14.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul yang harus dibawa dan mutlak harus ada untuk mengambil Raskin dari gudang/titik distribusi Raskin Kecamatan Padang Bolak, pihak desa/kelurahan atau RTS PM harus membaya atau menuntukkan Daftar Oderan (DO) Raskin yang diterbitkan dari kecamatan yang ditandatangani oleh Camat dan saya selaku yang mengorder, jika tidak membawa DO tersebut maka pihak gudang tidak dapat memberikan beras atau mengeluarkan beras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnaen Sitompul, bahwa saksi pernah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan alokasi Raskin 13 dan 14 dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Setor	No. Rek.	Nama Pemilik Rek.	Penyetor	Keterangan	Jumlah Setoran
30-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Kec. Padang Bolak	Rp.30.0000.00 0
10-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.20.0000.00 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen Sit	Raskin Padang 13,14	Kec. Bolak	Rp.25.0000.000
01-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Padang 13,14	Kec. Bolak	Rp.30.0000.000

- Bahwa keseluruhan dana tersebut diserahkan oleh H.Mulia HaraHap kepada Saksi Zulkarnaen Sitompul untuk disetorkan ke rekening sub Bulog Wil IV P. Sidempuan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Kepala Desa, bahwa mekanisme pembayaran Raskin adalah dimana pihak rumah tangga sasaran penerima manfaat membayarkan uang tebusan Taskin tersebut kepada pihak kecamatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Zulkarnain Sitompul setelah Kepala Desa menyerahkan harga tembusan Raskin tersebut maka Saksi akan melakukan pengiriman ke rekening Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2015, merujuk Faksimili Perum BULOG Pusat Nomor F-1314/DO401/15072015 tanggal 15 Juli 2015.
 - Januari s/d Maret 2015 ditetapkan Rp. 8.325,-/kg
 - April s/d Desember 2015 ditetapkan Rp. 8.790,-/kg
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara kerugian negara yang timbul adalah:
 - Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog atas Raskin alokasi bulan ke-13 tahun 2015 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM di Kecamatan Padang Bolak 59.970 kg x Rp. 8.790,- = Rp. 527.136.300,-
 - Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog atas Raskin alokasi bulan ke-14 Tahun 2015 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM di Kecamatan Padang Bolak, adalah 59.970 kg x Rp. 8.790,- = Rp. 527.136.300,- dengan demikian jumlah total Harga Penjualan Beras (HPB) beras alokasi bulan ke-13 dan bulan ke-14 adalah sebesar Rp. 1.054.272.600,-
 - Harga tebus Raskin bulan ke- 13 2015 yang disetor Sdr. H. MULIA HARAHAHAP kepada petugas Raskin untuk seterusnya disetorkan ke rekening Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan untuk Kecamatan Padang Bolak adalah 59.970 kg x 1.600,- = Rp. 95.952.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga tebus Raskin bulan ke- 14 tahun 2015 yang disetor Sdr. H. Mulia Harahap kepada petugas Raskin untuk seterusnya disetorkan ke rekening Perum Bulog Subdivre Padang Sidempuan untuk Kecamatan Padang Bolak adalah 59.970 kg x Rp. 1.600,- = Rp. 95.952.000,- dengan demikian jumlah total yang disetorkan adalah sebesar Rp. 191.904.000,-
- Bahwa selisih atau perbedaan jumlah kekurangan pembayaran Raskin kepada negara adalah Rp. 1.054.272.600,- -Rp. 191.904.000,- = Rp. 862.368.600,-
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

- Bahwa ia, Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar (Selaku Camat Padang Bolak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara, Nomor: 821.2/ 224/K/2015, tanggal 20 Februari 2015, bersama sama dengan Saksi H. Mulia Harahap (Selaku Kepala Desa Batang Baruhar Julu) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/346/K/2012, tanggal 26 Desember 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi sekitar bulan Desember atau yang masih di dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Camat Padang Bolak Jalan Veteran Lapangan Bawah Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:-----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal pagu

Halaman 19 Nomor: 119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 sebanyak 134.319.600 Kg (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus kilogram).

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1000/KPTS/2014 tanggal 14 November 2014 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tahun 2015 telah menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 2.186.820Kg (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah sasaran sebanyak 12.149 RTS (dua belas ribu seratus empat puluh sembilan Rumah Tangga Sasaran).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Sasaran RTS	PAGU BERAS						Total Penyaluran
			Jan-Feb 30 Kg/RTS	Mar-Apr 30 Kg/RTS	Mei-Juni 30 Kg/RTS	Jul-Ags 30 Kg/RTS	Sep-Okt 30 Kg/RTS	Nop – Des 30 Kg/RTS	
1	Batang Onang	846	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	152.280
2	Padang Bolak	924	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	166.320
3	Portibi	1494	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	0
4	Padang Bolak	3998	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	268.920
5	Simangambat	1.002	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	719.640
6	Halongonan	1.064	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	180.360
7	Dolok	1.489	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	191.520
8	Dolok	820	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	0
9	Sigompulon	512	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	268.020
	Hulu Sihapas								147.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	12.149	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	92.160
									2.186.8
									70
									20

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara memutuskan:

1. Menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Jumlah alokasi Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 12 (duabelas) bulan dengan rincian Januari s/d Desember 15Kg/RTS.
3. Pagu dan alokasi penyaluran Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 6 (enam) kali pendistribusian.
4. Harga tembus beras raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi.
5. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/428/K/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang tambahan alokasi pagu Raskin per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 menetapkan:

- Pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- Jumlah tambahan alokasi pagu Raskin yang sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 2 kali alokasi dengan rincian Raskin 13 (September) dan Raskin 14 (November) masing masing RTS-PM 15Kg/bulan dengan lampiran sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Sasaran RTS	Tambahan Alokasi Pagu Raskin	TAMBAHAN RASKIN KE 13 DAN 14	JUMLAH JAN S/D DES 2015 (Kg)	TOTAL PENYAL URAN
----	-----------	----------------	---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------



			RASKIN KE 13 15 Kg/ RTS	RASKIN KE 14 15 Kg/ RTS			(Kg)
1	BATANG ONANG	846	12.690	12.690	25.380	152.280	177.660
2	PADANG BOLAK JULU	924	13.860	13.860	27.720	166.320	194.040
3	PORTIBI	1494	22.410	22.410	44.820	268.920	313.740
4	PADANG BOLAK	3998	59.970	59.970	119.940	719.640	839.580
5	SIMANGAMBAT	1.002	15.030	15.030	30.060	180.360	210.420
6	HALONGONAN	1.064	15.960	15.960	31.920	191.520	223.440
7	DOLOK	1.489	22.335	22.335	44.670	268.020	312.690
8	DOLOK SIGOMPULON	820	12.300	12.300	24.600	147.600	172.200
9	Hulu SIHAPAS	512	7.680	7.680	15.360	92.160	107.520
	JUMLAH	12.149	182.235	182.235	364.470	2.186.820	2.551.290

- Tambahan alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada dictum ke satu untuk masing-masing kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pendistribusian.
- Harga tebusan beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi.
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.
- Bahwa Terdakwa merupakan Camat Padang Bolak sesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor:821.2/224/K/2015 tanggal 20 Februari 2015.
- Bahwa iya Terdakwa selaku Camat Padang Bolak berdasarkan Surat Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501 /0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015 kepada Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, yang isinya menindak lanjuti Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin untuk tahun 2015 di Kab.Padang Lawas Utara di rencanakan mulai pada awal Februari 2015, untuk pengawasan pendistribusian Raskin dari titik distribusi kecamatan sampai kepada desa–desa di wilayah kecamatan ke penerima manfaat (RTM) dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 8, Surat Bupati Padang Lawas Utara, Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Februari 2015, menjelaskan bahwa:

"Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin Kecamatan".

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/110/K/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015:

No	KECAMATAN	TITIK DISTRIBUSI	PETUGAS TITIK DISTRIBUSI
1	DOLOK	PASAR SIPIONGOT	JANSON RITONGA,S,Pd PENATA (III/c) NIP.19690403 199303 1 007
2	HALONGONAN	HUTAIMBARU	RAMLAN HARAHA,S.Sos PENATA(III/c) 19640401 199103 2 005
3	PADANG BOLAK JULU	-Batu Gana -Sipupus Lombang	ALFIAN HALOMOAN SIREGAR PENATA MUDA TK. I (III b) NIP. 19700524 199103 1 005
4	BATANG ONANG	Pasar Matanggor	TORAS SIREGAR, S.Sos. PENATA MUDA (III/a) NIP. 19710621 199602 1 001
5	PADANG BOLAK	Desa Batangbaruhar julu	NURMAHAYAM SIREGAR PENATA MUDA (III/a) NIP. 19770606 199602 2 001
6	PORTRIBI	Desa Portibi Jae	RAHMAD HARAHA PENATA (III/c) NIP. 19670721 198811 1 001
7	SIMANGAMBAT	Pasar Simangambat	GEMBIRA SIREGAR PENGATUR MUDA TK. I (II/b) NIP. 19811021 200701 1 005
8	DOLOK SIGOMPULON	Desa Pasar Simundol	3. DIAN KELANA PUTRA PENATA MUDA TK. I (III/b) NIP. 19810707 200904 1 003
		Desa Padang Matinggi	4. ERLINA RUBIAH PENATA MUDA (III/c) NIP. 19811227 201101 2 002
9	HULU SIHAPAS	Aek Godang	RAJA SUNDUNG POHAN PENATA MUDA (III/a) NIP. 19761107 201001 1 014

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/318/K/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	KECAMATAN	TITIK DISTRIBUSI	PETUGAS TITIK DISTRIBUSI
1	DOLOK	PASAR SIPIONGOT	JANSON RITONGA,S,Pd PENATA (III/c) NIP.19690403 199303 1 007
2	HALONGONAN	HUTAIMBARU	RAMLAN HARAHA,S,Sos PENATA(III/c) 19640401 199103 2 005
3	PADANG BOLAK JULU	-Batu Gana -Sipupus Lombang	ALFIAN HALOMOAN SIREGAR PENATA MUDA TK. I (III b) NIP. 19700524 199103 1 005
4	BATANG ONANG	Pasar Matanggor	TORAS SIREGAR, S.Sos. PENATA MUDA (III/a) NIP. 19710621 199602 1 001
5	PADANG BOLAK	Desa Batangbaruhar julu	ZULKARNAEN SITOMPUL PENGATUR MUDA TK I(II/b) NIP.19840822 200801 1 001
6	PORTIBI	Desa Portibi Jae	RAHMAD HARAHA PENATA (III/c) NIP. 19670721 198811 1 001
7	SIMANGAMBAT	Pasar Simangambat	BALYAN YUNUS PENATA (III/c) 19771205 200502 1 001
8	DOLOK SIGOMPULON	Desa Pasar Simundol	3. DIAN KELANA PUTRA PENATA ,MUDA TK. I (III/b) NIP. 19810707 200904 1 003
		Desa Padang Matinggi	4. ERLINA RUBIAH PENATA MUDA (III/c) NIP. 19811227 201101 2 002
9	HULU SIHAPAS	Aek Godang	RAJA SUNDUNG POHAN PENATA MUDA (III/a) NIP. 19761107 201001 1 014

- Bahwa berdasarkan Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 dengan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama/Nip/Pangkat	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	AMRIN JUNIRMAN SIREGAR, S.Pd MM Nip.19720806 200212 1 008 PEMBINA	Camat	Penanggung Jawab / Ketua
2	UMAR BAKTI HARAHA S. Sos Nip. 19760707 200212 1 008 PENATA	Sekretaris Camat	Sekretaris
3	MARA ULONG SIREGAR NIP. 19581007 198101 1 001 PENATA TK I	Koordinator Statistik Kecamatan	Bidang Perencanaan
4	ZULKARNAIN SITOMPUL NIP. 19840822 200801 1 002 PENGATUR MUDA TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	JHON HENDRI HARAHAP NIP. 19740406 200701 1 014 PENGATUR MUDA TK I	Staf Kantor Camat	Penyaluran Bidang Monitoring Dan Evaluasi
6	JONTAL BAYO REGAR NIP. 19721206 200701 1 029 PENGATUR MUDA TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Pengaduan

- Bahwa, fungsi dari tim koordinasi pendistribusian Raskin kecamatan antara lain:
 1. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
 2. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
 3. Pendistribusian Raskin.
 4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
 6. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi pendistribusian kabupaten, termasuk pelapor hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- Bahwa harga Raskin berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 adalah sebesar Rp.1.600, (seribu enam ratus rupiah) /Kg ke titik distribusi.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode pertama alokasi bulan Januari, Februari, Maret adalah diawali dengan Pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/0455/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Januari, surat No. 501/0456/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Februari, nomor surat No. 501/0457/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Maret.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00001/12/02040/02/2015, Nomor 00002/12/02040/02/2015, Nomor 00003/12/02040/02/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Januari, Februari, Maret 2015 yang didistribusikan pada bulan Februari 2015 yang menyerahkan EDWAN SIMANUNGKALIT selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAHAYAM SIREGAR selaku pelaksana distribusi Raskin Titik Distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.

- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode kedua alokasi bulan April, Mei, Juni adalah diawali dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/1592/2015 tanggal 21 April 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan April, surat No. 501/1594/2015 tanggal 21 April 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Mei, surat No. 501/1595/2015 tanggal 21 April 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juni.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/05/2015, Nomor 00009/12/02040/05/2015, Nomor 00010/12/02040/05/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan April, Mei, Juni 2015 yang didistribusikan pada bulan Mei 2015 yang menyerahkan HEMAT PENAHAMPUN selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima ZULKARNAIN SITOMPUL selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/2511/2015, tanggal 22 Juni 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juli, surat No. 501/2509/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus, surat No. 501/2510/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan September 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00002/12/02040/07/2015, Nomor 00003/12/02040/07/2015, Nomor 00004/12/02040/07/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Juli, Agustus, September 2015 yang didistribusikan pada bulan Juli 2015 yang menyerahkan hemat penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.

- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode keempat alokasi bulan Oktober, November, Desember adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/4249/2015 tanggal 14 September 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober, surat No. 501/4247/2015 tanggal 14 September 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November, surat No. 501/4248/2015 tanggal 14 September 2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2015.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/10/2015, Nomor 00008/12/02040/10/2015, Nomor 00009/12/02040/10/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Oktober, November, Desember 2015 yang didistribusikan pada bulan Oktober 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkait selaku satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin periode kelima alokasi bulan tiga belas dan empat belas adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/4825/2015 tanggal 12 Oktober 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin tiga belas, surat No. 501/4826/2015 tanggal 12 Oktober 2015, tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin empat belas.
- Bahwa selanjutnya pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00004/12/02040/11/2015, Nomor 00005/12/02040/11/2015, untuk alokasi beras Raskin tiga belas dan empat belas 2015 yang didistribusikan pada bulan November 2015 yang menyerahkan Hendra Somarito Lubis selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak.

- Bahwa berita acara serah terima Raskin sebagaimana yang telah disebut diatas ditindaklanjuti dengan pembuatan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin yang isinya menyatakan beras Raskin telah didistribusikan di titik distribusi yakni Batang Baruhar Julu yang mana rekapitulasi berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Berdian Waradika Damanik selaku Satker Raskin Sub Divre Padang Sidempuan.
- Bahwa keseluruhan beras Raskin disimpan di gudang titik distribusi di Batang Baruhar Julu milik H. Mulia Harahap.
- Bahwa mekanisme penyaluran Raskin dari titik distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah dengan cara setiap kepala desa meminta daftar order kepada pihak kecamatan yang nantinya daftar order tersebut akan di tukarkan dengan beras Raskin dari gudang dan kemudian menyalurkannya di desa masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat.
- Bahwa yang tercantum dalam Daftar Orderan (DO) raskin adalah:
 - Nama desa penerima Raskin;
 - Bulan beras Raskin yang diterima;
 - Jumlah kilogram yang diterima.

Ditujukan kepada Sdr. H. Mulia Harahap (Kepala Desa Batang Baruhar Julu) selaku pemilik gudang Raskin Kecamatan Padang Bolak

- Bahwa untuk mengambil beras Raskin di gudang distribusi setiap kepala desa harus mengambil terlebih dahulu Daftar Order (DO) yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Camat Padang Bolak lalu di bawa ke gudang Raskin milik H.Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul yang harus dibawa dan mutlak harus ada untuk mengambil beras Raskin dari gudang/titik distribusi Raskin Kec. Padang Bolak, pihak Desa/Kelurahan atau RTS PM harus membawa atau menunjukkan Daftar Orderan (DO) Raskin yang diterbitkan dari kecamatan yang ditandatangani oleh Camat dan saya selaku yang mengorder. Jika tidak membawa DO tersebut maka pihak gudang tidak dapat memberikan beras atau mengeluarkan beras.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Kepala Desa bahwa Saksi tidak pernah menerima daftar order Raskin alokasi 13 dan 14 tahun 2015.



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul yang membidangi sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran Raskin bahwa tidak pernah di terbitkan daftar orderan untuk beras raskin 13 dan 14.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin bahwa pendistribusian dilakukan untuk alokasi beras Raskin pertriwulan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran raskin periode Juli, Agustus, September yang di distribusikan pada bulan Juli hanya di buatkan daftar order untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Aguatus yang dibagikan pada bulan Juli.
- Berdasarkan keterangan para saksi Kepala Desa bahwa Saksi menerima daftar orderan bulan Juli untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Agustus.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin periode Oktober, November, Desember yang di distribusikan pada bulan Oktober hanya di buatkan daftar order untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober.
- Berdasarkan keterangan para saksi Kepala Desa bahwa Saksi hanya menerima daftar orderan bulan Oktober untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnaen Sitompul sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin 13 dan 14 yang di distribusikan pada bulan November hanya di buatkan daftar order untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember.
- Berdasarkan keterangan para saksi Kepala Desa bahwa Saksi hanya menerima daftar orderan pada bulan November untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul, bahwa Saksi pernah melakukan beberapa kali pembayaran kepada Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan alokasi Raskin 13 dan 14 dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Setor	No. Rek.	Nama Rek.	Pemilik	Penyetor	Keterangan	Jumlah Setoran
-----------	----------	-----------	---------	----------	------------	----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Kec. Padang Bolak	Rp.30.0000.000
10-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen Sitompul	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.20.0000.000
02-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen Sitompul	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.25.0000.000
01-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen Sitompul	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.30.0000.000

- Bahwa keseluruhan dana tersebut diserahkan oleh H.Mulia Harahap kepada Saksi Zulkarnain Sitompul untuk disetorkan ke Perum Bulog Padang Sidempuan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 pada bagian penutup menegaskan "Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Raskin) tidak mendapatkan haknya, maka diselesaikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku".
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2015, merujuk Faksimili Perum Bulog Pusat Nomor F-1314/DO401/15072015 tanggal 15 Juli 2015.
 - Januari s/d Maret 2015 ditetapkan Rp. 8.325,-/kg.
 - April s/d Desember 2015 ditetapkan Rp. 8.790,-/kg
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli harga tembus Raskin sebesar Rp.1.600 dikarenakan subsidi pemerintah.
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli kerugian negara yang timbul adalah:
 1. Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog atas raskin alokasi bulan ke-13 tahun 2015 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM di Kecamatan Padang Bolak 59.970 kg x Rp. 8.790,- = Rp. 527.136.300,-.
 2. Harga Pembelian Beras (HPB) Pemerintah kepada Perum Bulog atas Raskin alokasi bulan ke-14 Tahun 2015 yang seharusnya dibagikan kepada RTS-PM di Kecamatan Padang Bolak, adalah 59.970 kg x Rp. 8.790,- = Rp. 527.136.300,- dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah total Harga Penjualan Beras (HPB) Beras alokasi bulan ke-13 dan bulan ke-14 adalah sebesar Rp. 1.054.272.600,-.

3. Harga tebus Raskin bulan ke- 13 2015 yang disetor Sdr. H. Mulia Harahap kepada petugas Raskin untuk seterusnya disetorkan ke rekening Perum Bulog Subdivre Padang Sidempuan untuk Kecamatan Padang Bolak adalah $59.970 \text{ kg} \times 1.600,- = \text{Rp. } 95.952.000,-$.
4. Harga tebus Raskin bulan ke- 14 tahun 2015 yang disetor Sdr. H. Mulia Harahap kepada petugas Raskin untuk seterusnya disetorkan ke rekening Perum Bulog Subdivre Padangsidimpuan untuk Kecamatan Padang Bolak adalah $59.970 \text{ kg} \times \text{Rp. } 1.600,- = \text{Rp. } 95.952.000,-$ dengan demikian jumlah total yang disetorkan adalah sebesar Rp. 191.904.000,-.
5. Bahwa selisih atau perbedaan jumlah kekurangan pembayaran Raskin kepada negara adalah Rp. 1.054.272.600,- - Rp. 191.904.000,- = Rp. 862.368.600,-.
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atau

Kedua:

- Bahwa ia Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar (selaku Camat Padang Bolak) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 821.2/224/K/2015, tanggal 20 Februari 2015, bersama sama dengan Saksi H. Mulia Harahap (selaku Kepala Desa Batang Baruhar Julu) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 141/346/K/2012, tanggal 26 Desember 2012, (dalam penuntutan perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat disebutkan lagi sekitar bulan Desember atau yang masih di dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Camat Padang Bolak Jalan Veteran Lapangan Bawah Gunungtua, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang di tugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, yang dilakukan dengan perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015, kepada Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, yang isinya menindak lanjuti Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015, tanggal 02 Januari 2015, tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per-Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin untuk tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Utara, di rencanakan mulai pada awal Februari 2015, untuk pengawasan pendistribusian Raskin dari titik distribusi kecamatan sampai kepada desa-desa di wilayah kecamatan ke penerima manfaat (RTM) yang pada point 8 diharapkan perhatian saudara dan pada poin 8 menjelaskan bahwa:

“Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin kecamatan”.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor: 188.44/1000/KPTS/2014, tanggal 14 November 2014, tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten /Kota seSumatera Utara tahun 2015, telah menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Padang Lawas Utara, sebanyak 2.186.820Kg (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah sasaran sebanyak 12.149 RTS (dua belas ribu seratus empat puluh sembilan Rumah Tangga Sasaran).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015, tanggal 2 Januari 2015, tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00001/12/02040/02/2015, tanggal 18 Februari 2015, beras Raskin alokasi bulan Januari telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor : 00002/12/02040/02/2015, tanggal 18 Februari 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras Raskin alokasi bulan Februari telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00003/12/02040/02/2015, tanggal 18 Februari 2015, beras Raskin alokasi bulan Maret telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan bila dikaitkan dengan Daftar Orderan (DO) yang diterbitkan oleh Camat Padang Bolak, bahwa beras Raskin alokasi bulan Januari s/d Maret tahun 2015, telah di salurkan oleh Pihak Kecamatan Padang Bolak kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak.

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00007/12/02040/05/2015, tanggal 12 Mei 2015, beras Raskin alokasi bulan April telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00009/12/02040/05/2015, tanggal 12 Mei 2015, beras Raskin alokasi bulan Mei telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00010/12/02040/05/2015, tanggal 12 Mei 2015, beras Raskin alokasi bulan Juni telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan bila dikaitkan dengan Daftar Orderan (DO) yang diterbitkan oleh Camat Padang Bolak, bahwa beras Raskin alokasi bulan April s/d Juni tahun 2015, telah di salurkan oleh pihak Kecamatan Padang Bolak kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00002/12/02040/07/2015, tanggal 08 Juli 2015, beras Raskin alokasi bulan Juli telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00003/12/02040/07/2015, tanggal 08 Juli 2015, beras Raskin alokasi bulan Agustus telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00004/12/02040/07/2015, tanggal 08 Juli 2015, beras Raskin alokasi bulan September telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan bila dikaitkan dengan Daftar Orderan (DO) yang diterbitkan oleh Camat Padang Bolak, dimana beras Raskin alokasi bulan Juli s/d Agustus tahun 2015, yang disalurkan oleh pihak Kecamatan Padang Bolak kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak, sementara beras Raskin alokasi bulan September tidak disalurkan pada tahap ke III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00007/12/02040/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015, beras Raskin alokasi bulan Oktober telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00008/12/02040/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015, beras Raskin alokasi bulan November telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00009/12/02040/10/2015, tanggal 13 Oktober 2015, beras Raskin alokasi bulan Desember telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan bila dikaitkan dengan Daftar Orderan (DO) yang diterbitkan oleh Camat Padang Bolak, dimana beras Raskin alokasi bulan September s/d Oktober tahun 2015, yang disalurkan oleh pihak Kecamatan Padang Bolak kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak, sementara beras Raskin alokasi Bulan November s/d Desember tidak disalurkan pada tahap ke IV.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00004/12/02040/11/2015, tanggal 16 November 2015, beras Raskin alokasi bulan Raskin ke-13 telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin, Nomor: 00005/12/02040/11/2015, tanggal 16 November 2015, beras Raskin alokasi bulan Raskin ke-14 telah disalurkan oleh pihak Bulog kepada pihak Kecamatan Padang Bolak, dan bila dikaitkan dengan Daftar Orderan (DO) yang diterbitkan oleh Camat Padang Bolak, dimana beras Raskin alokasi bulan November s/d Desember tahun 2015, yang disalurkan oleh pihak Kecamatan Padang Bolak kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak, sementara beras Raskin alokasi bulan Raskin ke-13 dan ke-14 tidak ada disalurkan oleh pihak Kecamatan Padang Bolak kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak.
- Bahwa benar, yang seharusnya pihak Kecamatan Padang Bolak telah menyalurkan beras Raskin alokasi ke-13 dan ke-14 pada tahun 2015.
- Bahwa pihak Kecamatan Padang Bolak telah menyetorkan uang tebusan Raskin ke-13 dan 14 kepada pihak Bulog, pada tahun 2015, sementara pada kenyataannya beras Raskin ke-13 dan ke-14 belum ada di salurkan kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Amrin Junirman Bin Kholil Siregar (selaku Camat Halongonan Timur) telah menggantikan uang sebagai pengganti beras Raskin ke-13 dan ke-14 tahun 2015, pada Desa Batang Pane I dan Desa Batang Pane III, pada Hari Selasa tanggal 07 Maret 2017.
- Bahwa yang seharusnya Beras Miskin (Raskin) ke-13 dan 14 tahun 2015, telah disalurkan kepada pihak Lurah/Desa di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Bahwa, faksimili dalam negeri, Nomor: F-0697/02010/07/2015, tanggal 27 Juli 2015, pada point Nomor 2: menerangkan ketetapan HPB untuk bulan April s/d Desember 2015 sebesar Rp.8.790,00/Kg.
- Bahwa, tambahan pagu alokasi beras miskin bulan ke-13 dan ke-14 di Kecamatan Padang Bolak sebesar 119.940 Kg kepada 3.998 RTS -PM tidak disalurkan kepada yang berhak menerima, dimana terdapat selisih atau kekurangan pembayaran Raskin kepada negara sebesar Rp.862.368.600,- (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- Perbuatan
TerdakwatersebutsebagaimanadiaturdandiancampidanadalamPasal 8 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanaKorupsisebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **119/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn** tanggal 18 Januari 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar dinyatakan ditolak.
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/F.d.I/G.Tua/II/2017 tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar telah memenuhi syarat formil dan materil.
3. Memerintahkan pemeriksaan dalam materi perkara dilanjutkan.
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yatemi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa, saksi sebagai Kepala Desa Batang Pane III Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sejak bulan Nopember 2011 s/d sekarang;
- Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
- Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
- Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnain Sitompul bendahara kecamatan;
- Bahwa, prosedur pengambilan beras saksi membayar ke Zulkarnain Sitompul, untuk mengeluarkan daftar order (DO), yang isinya tentang banyaknya beras yang di ambil dari gudang Haji Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu.
- Bahwa, pada tahap pertama daftar order (DO)tersebut dikeluarkan untuk 3 (tiga) bulan, tahap kedua daftar order (DO)dikeluarkan untuk 3 (tiga) bulan, tahap ketiga daftar order (DO)dikeluarkan untuk 2 (dua) bulan, tahap keempat daftar order (DO)dikeluarkan untuk 2 (dua) bulan, dan tahap kelima daftar order (DO)dikeluarkan untuk 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi dari pihak Kecamatan tentang beras raskin ekstra 13 dan 14 pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi pernah ada menandatangani tanda terima, yang menyatakan bahwa "kami telah menyalurkan beras raskin dari awal bulan satu sampai akhir bulan dua belas 2015 dari petugas raskin kecamatan Padang Bolak dan telah kami salurkan kepada penerima RTS atau rumah tangga miskin di desa kami";
- Bahwa, saksi ada membuat dan menandatangani pernyataan telah menerima beras ekstra 13 dan 14, saksi membuat surat keterangan itu di kejaksaan;
- Bahwa, pada saat saksi mengambil beras dari gudang Haji Mulia Harahap, pihak kecamatan diwakili oleh Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, setiap saksi mengambil beras dari gudang di Desa Batang Baruhar Julu, cukup dengan memberikan daftar order (DO)yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Zulkarnain Sitompul dan pak Camat dikeluarkan oleh Kecamatan, tidak ada Zulkarnain Sitompul pada saat itu hanya ada Terdakwa, yang langsung membagikan berasnya;
- Bahwa, setelah beras raskin dibagikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) kemudian uang tembusan raskin dikutip dari warga, untuk diserahkan kepada bendahara kecamatan Zulkarnain Sitompul;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin itu milik Haji Mulia Harahap, dan rumah terdakwa dengan gudang tersebut bersebelahan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Haji Mulia Harahap sebagai penjaga gudang karena setiap pengambilan beras daftar order (DO) ditujukan kepada Haji Mulia Harahap yang membagikan beras;
 - Bahwa, saksi ada terima uang pengganti raskin ekstra ke-13 dan 14, perkilo nya dibayar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dari terdakwa Amrin Junirman Siregar ;
 - Bahwa, seingat saksi tidak ada sk nya Haji Mulia Harahap selaku kepala gudang tetapi sudah kesepakatan dari seluruh kepala desa;
 - Bahwa, saksi tahu harga raskin yang ditetapkan oleh pemerintah Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilo, namun yang ditagih dari masyarakat sejumlah Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), karena selisih uang Rp.200,00 (dua ratus rupiah) perkilogram itu untuk sewa gudang;
 - Bahwa, pada saat memberikan pengganti beras tersebut terdakwa Amrin Junirman Siregar mengatakan “beras ini diberikan untuk menutupi beras ekstra 2015”;
 - Bahwa, uang pengganti beras ekstra tersebut langsung saksi bagikan kewarga desa rumah tangga sasaran (RTS);
 - Bahwa, saksi belum pernah mengambil beras dari tempat distribusi itu secara langsung, dan Haji Mulia Harahap yang menangani beras di tempat distribusi tersebut;
 - Bahwa, yang bertanggung jawab dalam beras raskin di kecamatan Padang Bolak tersebut terdakwa Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, tanggung jawab koordinator untuk memberikan raskin tersebut seharusnya sampai didesa arti nya saksi menerima didesa untuk menyalurkan ke yang berhak;
 - Bahwa, pada tahun 2015 saksi yang mengambil sendiri dari gudang di Desa Batang Baruhar Julu untuk dibagikan ke RTS dan pada tahun 2016 yang mengangkut beras raskin dari titik distribusi dilakukan oleh dinas sosial untuk dana angkut;
 - Bahwa, yang bertanggung jawab sampai ke desa adalah kepala desa, ongkosnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Desa Batang Pane I Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sejak bulan Nopember 2015 s/d sekarang.
 - Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
 - Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
 - Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnain Sitompul bendahara kecamatan;
 - Bahwa, prosedur pengambilan beras saksi membayar ke Zulkarnain Sitompul, untuk mengeluarkan daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, yang isinya tentang banyaknya beras yang di ambil dari gudang Haji Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu.
 - Bahwa, pada tahap pertama daftar order (DO) tersebut dikeluarkan untuk 3 (tiga) bulan, tahap kedua daftar order (DO) dikeluarkan untuk 3 (tiga) bulan, tahap ketiga daftar order (DO) dikeluarkan untuk 2 (dua) bulan, tahap keempat daftar order (DO) dikeluarkan untuk 2 (dua) bulan, dan tahap kelima daftar order (DO) dikeluarkan untuk 2 (dua) bulan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui ada sosialisasi dari pihak Kecamatan tentang beras raskin ekstra 13 dan 14 pada tahun 2015;
 - Bahwa, saksi pernah ada menandatangani tanda terima, yang menyatakan bahwa "kami telah menyalurkan beras raskin dari awal bulan satu sampai akhir bulan dua belas 2015 dari petugas raskin kecamatan Padang Bolak dan telah kami salurkan kepada penerima RTS atau rumah tangga miskin di desa kami";
 - Bahwa, saksi ada membuat dan menandatangani pernyataan telah menerima beras ekstra 13 dan 14, saksi membuat surat keterangan itu di kejaksaan;
 - Bahwa, pada saat saksi mengambil beras dari gudang Haji Mulia Harahap, pihak kecamatan diwakili oleh Haji Mulia Harahap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setiap saksi mengambil beras dari gudang di Desa Batang Baruhar Julu, cukup dengan memberikan daftar order (DO) yang dikeluarkan oleh Kecamatan, tidak ada Zulkarnain Sitompul pada saat itu hanya ada Haji Mulia Harahap, yang langsung membagikan berasnya;
- Bahwa, setelah beras raskin dibagikan kepada rumah tangga sasaran (RTS) kemudian uang tembusan raskin dikutip dari warga, untuk diserahkan kepada bendahara kecamatan Zulkarnain Sitompul;
- Bahwa, sepengetahuan saksi gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin itu milik Haji Mulia Harahap, dan rumah terdakwa dengan gudang tersebut bersebelahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Haji Mulia Harahap sebagai penjaga gudang karena setiap pengambilan beras daftar order (DO) ditujukan kepada Haji Mulia Harahap yang membagikan beras;
- Bahwa, saksi ada terima uang pengganti raskin ekstra ke-13 dan 14, perkilo nya dibayar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dari terdakwa Amrin Junirman Siregar ;
- Bahwa, seingat saksi tidak ada sk nya Haji Mulia Harahap selaku kepala gudang tetapi sudah kesepakatan dari seluruh kepala desa;
- Bahwa, saksi tahu harga raskin yang ditetapkan oleh pemerintah Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilo, namun yang ditagih dari masyarakat sejumlah Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), karena selisih uang Rp.200,00 (dua ratus rupiah) perkilogram itu untuk sewa gudang;
- Bahwa, pada saat memberikan pengganti beras tersebut pak camat mengatakan “beras ini diberikan untuk menutupi beras ekstra 2015”;
- Bahwa, uang pengganti beras ekstra tersebut langsung saksi bagikan kepada desa rumah tangga sasaran (RTS);
- Bahwa, saksi belum pernah mengambil beras dari tempat distribusi itu secara langsung, dan Haji Mulia Harahap yang menangani beras di tempat distribusi tersebut;
- Bahwa, yang bertanggung jawab dalam beras raskin di kecamatan Padang Bolak tersebut terdakwa Amrin Junirman Siregar;
- Bahwa, saksi tidak ikut saat penentuan harga beras raskin tersebut hanya Sekretaris desa yang ikut;
- Bahwa, tanggung jawab koordinator untuk memberikan raskin tersebut seharusnya sampai didesa arti nya saksi menerima didesa untuk menyalurkan ke yang berhak;
- Bahwa, pada tahun 2015 saksi yang mengambil sendiri dari gudang di Desa Batang Baruhar Julu untuk dibagikan ke RTS dan pada tahun 2016 yang mengangkut beras raskin dari titik distribusi dilakukan oleh dinas sosial untuk dana angkut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertanggung jawab sampai ke desa adalah kepala desa, ongkosnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapinya;
- 3. Muhammad Nasir Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sejak bulan Nopember 2011 s/d sekarang;
 - Bahwa, pada tahun 2015 saksi menerima beras raskin tahun 2015, ada 5 (lima) tahapan dalam satu tahun yaitu bulan Januari, Februari, Maret tahap pertama, April, Mei, Juni tahap kedua, Juli, Agustus tahap ketiga, September, Oktober tahap keempat, Nopember, Desember tahap kelima;
 - Bahwa, kepala desa ada membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya, yang dikutip dari masyarakat penerima beras raskin, kemudian diberikan kepada Zulkarnain Sitompul selaku bendahara kecamatan;
 - Bahwa, saksi membayar uang tebus beras raskin, lalu Zulkarnain Sitompul mengeluarkan daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompula dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, berisikan tentang jumlah beras yang mau di ambil dan ditujukan kepada Haji Mulia Harahap.
 - Bahwa, pada tahap pertama, daftar order (DO) tersebut keluar 3 (tiga) bulan, tahap kedua daftar order (DO) tersebut keluar 3 (tiga) bulan, tahap ketiga daftar order (DO) tersebut keluar 2 (dua) bulan, tahap keempat daftar order (DO) keluar 2 bulan, tahap kelima daftar order (DO) keluar 2 bulan
 - Bahwa, pada tahun 2015 pihak Kecamatan tidak pernah mensosialisasikan tentang adanya beras raskin extra 13 dan 14 sehingga saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa, saksi pernah ada menandatangani tanda terima yang isinya menyatakan bahwa kami telah menyalurkan beras raskin dari awal bulan satu sampai akhir bulan dua belas 2015 dari petugas raskin kecamatan Padang Bolak dan telah kami salurkan kepada penerima RTS atau rumah tangga miskin di desa kami”;
 - Bahwa, saksi ada membuat pernyataan tidak ada menerima beras ekstra 13 dan 14 di kejaksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi mengambil beras dari titik distribusi di Desa Batang Baruhar Julu, pihak kecamatan diwakili oleh Haji Mulia Harahap, tidak ada Zulkarnain Sitompul;
 - Bahwa, kemudian uang tebusan raskin yang dikutip oleh warga itu diserahkan kepada bendahara kecamatan dan itu tidak pakai tanda terima;
 - Bahwa, gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin itu milik Haji Mulia Harahap, yang bersebelahan dengan rumahnya;
 - Bahwa, setahu saksi, Haji Mulia Harahap sebagai penjaga gudang karena daftar order (DO) ditujukan kepada Haji Mulia Harahap yang kemudian membagikan beras tersebut kepada para Kepala Desa;
 - Bahwa, saksi ada terima uang pengganti raskin dari RTS, yang perkilo nya dibayar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) yang saksi tahu harga pembayaran beras tersebut dari terdakwa Amrin Junirman Siregar dan Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, Haji Mulia Harahap sebagai penjaga gudang tidak ada sk nya dan sudah kesepakatan dari seluruh kepala desa;
 - Bahwa, saksi tahu harga raskin yang ditetapkan oleh pemerintah Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilo, dan sesuai kesepakatan selisih uang dua ratus rupiah perkilo itu untuk sewa gudang;
 - Bahwa, saksi ada menerima uang Pengganti beras yang diberikan oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar dan pada saat memberikan pengganti beras tersebut terdakwa Amrin Junirman Siregar mengatakan "beras ini diberikan untuk menutupi beras ekstra 2015";
 - Bahwa, saksi belum pernah mengambil beras dari tempat distribusi itu secara langsung, dan Haji Mulia lah yang menangani beras di tempat distribusi tersebut;
 - Bahwa, yang bertanggung jawab dalam beras raskin di kecamatan Padang Bolak tersebut terdakwa Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, tanggung jawab koordinator untuk memberikan raskin tersebut seharusnya sampai didesa arti nya saksi-saksi menerima didesa untuk menyalurkan ke yang berhak
 - Bahwa, yang bertanggung jawab sampai ke desa adalah kepala desa, ongkosnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
4. Salman Paris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Desa Gunung Tua Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara sejak bulan Nopember 2011 s/d sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2015 saksi menerima beras raskin, ada 5 (lima) tahapan dalam satu tahun yaitu bulan Januari, Februari, Maret tahap pertama, April, Mei, Juni tahap kedua, Juli, Agustus tahap ketiga, September, Oktober tahap keempat, Nopember, Desember tahap kelima;
- Bahwa, kepala desa ada membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya, yang dikutip dari masyarakat penerima beras raskin, kemudian diberikan kepada Zulkarnaen Sitompul selaku bendahara kecamatan;
- Bahwa, saksi membayar uang tebus beras raskin, lalu Zulkarnain Sitompul mengeluarkan Daftar Oder yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompula dan pak Camat , berisikan tentang jumlah beras yang mau di ambil dan ditujukan kepada Terdakwa Haji Mulia Harahap.
- Bahwa, pada tahap pertama, Daftar Oder tersebut keluar 3 (tiga) bulan, tahap kedua Daftar Oder tersebut keluar 3 (tiga) bulan, tahap ketiga Daftar Oder tersebut keluar 2 (dua) bulan, tahap keempat Daftar Oder keluar 2 bulan, tahap kelima Daftar Oder keluar 2 bulan
- Bahwa, pada tahun 2015 pihak Kecamatan tidak pernah mensosialisasikan tentang adanya berasraskin extra 13 dan 14 sehingga saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi pernah ada menandatangani tanda terima yang isinya menyatakan bahwa kami telah menyalurkan beras raskin dari awal bulan satu sampai akhir bulan dua belas 2015 dari petugas raskin kecamatan Padang Bolak dan telah kami salurkan kepada penerima RTS atau rumah tangga miskin di desa kami”;
- Bahwa, saksi ada membuat pernyataan tidak ada menerima beras ekstra 13 dan 14 di kejaksaan;
- Bahwa, pada saat saksi mengambil beras dari titik distribusi di Desa Batang Baruhar Julu, pihak kecamatan diwakili oleh Terdakwa Haji Mulia Harahap, tidak ada Zulkarnain Sitompul;
- Bahwa, kemudian uang tebusan raskin yang dikutip oleh warga itu diserahkan kepada bendahara kecamatan dan itu tidak pakai tanda terima;
- Bahwa, gudang yang digunakan untuk penyimpanan raskin itu milik Terdakwa Haji Mulia Harahap, yang bersebelahan dengan rumahnya;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa sebagai penjaga gudang karena Daftar Oder ditujukan kepada Terdakwa Haji Mulia Harahap yang kemudian membagikan beras tersebut kepada para Kepala Desa;
- Bahwa, saksi ada terima uang pengganti raskin dari RTS, yang perkilo nya dibayar Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) yang saksi tahu harga pembayaran beras tersebut dari Amrin Junirman Siregar dan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa Haji Mulia Harahap sebagai penjaga gudang tidak ada sk nya dan sudah kesepakatan dari seluruh kepala desa;
 - Bahwa, saksi tahu harga raskin yang ditetapkan oleh pemerintah Rp. 1.600,- (seribu enam ratus rupiah) perkilo, dan sesuai kesepakatan selisih uang dua ratus rupiah perkilo itu untuk sewa gudang;.
 - Bahwa, saksi ada menerima uang Pengganti beras yang diberikan oleh Pak Camat, dan pada saat memberikan pengganti beras tersebut pak camat mengatakan “beras ini diberikan untuk menutupi beras ekstra 2015”;
 - Bahwa, saksi belum pernah mengambil beras dari tempat distribusi itu secara langsung, dan Terdakwa Haji Mulia lah yang menangani beras di tempat distribusi tersebut;
 - Bahwa, yang bertanggung jawab dalam beras raskin di kecamatan Padang Bolak tersebut Pak Camat, Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, tanggung jawab koordinator untuk memberikan raskin tersebut seharusnya sampai didesa arti nya saksi-saksi menerima didesa untuk menyalurkan ke yang berhak
 - Bahwa, pada tahun 2015 saksi mengambil beras raskin dari gudang untuk ke desa, dan pada tahun 2016 sudah ditanggung dari dinas sosial untuk dana angkut;
 - Bahwa, yang bertanggung jawab sampai ke desa adalah kepala desa, ongkosnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
5. Ali Imron Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2015, di desa saksi ada warga yang mendapat raskin pada tahun 2015 yaitu 150 orang;
 - Bahwa, ada 5 (lima) termin penerimaan beras raskin, termin pertama pada bulan Januari, Februari, Maret, dengan berat 45 kg per KK keran perbulan 15 kg per KK, termin ke dua bulan April Mei dan Juni dan sama dengan yang tadi 45kg per KK, termin ke tiga bulan Juli dan Agustus diterima dua periode 30 kg per KK, termin keempat diterima pada bulan Oktober sebanyak 30 kg per KK dan termin ke lima bulan Nopember dan Desember diterima bulan Desember sebanyak 30 kg per KK;
 - Bahwa, cara memperoleh beras raskin tersebut dengan memakai daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar serta diambil dari kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Padang Bolak, dan saksi mendapatkannya dari staf, kemudian setelah saksi mendapatkan daftar order (DO), berasnya diambil ke gudang;
- Bahwa, kalau soal pemilik gudangnya saksi tidak tahu, soalnya saksi ambil disamping rumahnya Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, pengangkut dari gudang ke desa, kepala desa yang menanggung dengan pakai mobil, uang minyaknya yang bayar dari kesepakatan itu, kadang ada, kadang tidak ada ongkosnya;
 - Bahwa, sebelum pembagian raskin, ada sosialisasi dari terdakwa Amrin Junirman Siregar atau Tim Kecamatan, akan tetapi untuk raskin ekstra 13 dan 14 tidak pernah disosialisasikan oleh pihak kecamatan;
 - Bahwa, warga saksi tidak pernah diberikan raskin 13 dan 14 setelah peristiwa itu sampai sekarang;
 - Bahwa, cara pengambilan beras itu ada ditempat Terdakwa karena ada di daftar order (DO) dan saksi serahkan ke gudang;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima daftar order (DO) raskin 13 dan 14 yang pernah dikeluarkan oleh surat kecamatan;
 - Bahwa, saksi pernah ada menerima uang pemberian dari warga yang menerima RTS dalam hal pembayaran ini, kalau di desa saksi lunas;
 - Bahwa, saksi menandatangani surat pernyataan menerima beras raskin tersebut itu untuk dicairkan katanya beras 13 dan 14, namun belum di terima sampai sekarang;
 - Bahwa, dalam faktanya di surat pertanyaannya ada saksi tahu yang akan dibayar beras 13 dan 14 nya;
 - Bahwa, ada surat pernyataan menerima raskin 13 dan 14, itu yang menyerahkannya Zulkarnain Sitompul;
 - Bahwa, dari kesepakatan harga Rp. 1.600 untuk negara, sejumlah Rp.200,00 (dua ratus rupiah) untuk operasional mengangkutnya ke desa-desa;
 - Bahwa, saksi tandatangani surat pernyataan itu di Kejaksaan, lantaran kata staf nya di Kecamatan mau dikasih beras itu, akan tetapi sampai sekarang tidak pernah diberikan;
 - Terhadap ketgerangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
6. Kari Soagahon Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai kepala desa, dan desa saksi pernah menerima raskin sebanyak 113 KK masing-masing sebanyak 15 Kg perbulannya setiap KK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2015, dari bulan Januari sampai Desember beras raskin diterima oleh semua warga saksi yang 113 KK itu ada 12 bulan dan secara penuh;
 - Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
 - Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
 - Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnain Sitompul bendahara kecamatan;
 - Bahwa, cara mengambilnya melalui daftar order (DO) yang ditandatangani oleh Zulkarnaen Sitompul dan terdakw Amrin Junirman Siregar.
 - Bahwa, berasnya diambil digudang kepala Desa Batang Baruhar Julu, milik Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima raskin ekstra 13 dan 14 itu sampai sekarang dan tidak pernah dibicarakan dikantor camat;
 - Bahwa, kalau untuk mengambil beras di gudang harus membawa daftar order (DO) dan diserahkan ke gudang Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, kalau beras saksi, Haji Mulia Harahap yang mengantarnya kerumah dan itulah hasil dari kesepakatan harga yang seharusnya Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilogramnya menjadi Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogramnya;
 - Bahwa, hasil kesepakatan antara camat dan para kepala desaharganya Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram makanya yang disetor oleh kepala desa adalah Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kg ke kecamatan;
 - Bahwa, kemudian mengenai pembayaran raskin ini, ada menerima uang pemberian dari warga yang menerima RTS;
 - Bahwa, dalam hal pembayaran ini, kalau di desa saksi lunas;
 - Bahwa, saksi ada menandatangani surat pernyataan menerima raskin 13 dan 14, itu yang menyerahkannya Zulkarnain Sitompul;
 - Bahwa, ketika saksi mengambil beras, pada saat itu tidak ada Terdakwa dan saksi mengambilnya melalui bendahara;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menaruh keberatan;
7. Imran Daud Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, ada 54 (lima puluh empat) KK yang menerima raskin di desa saksi, sebanyak 15 kg per bulannya setiap KK dan terminnya 5 kali mengambil, sebanyak 12 bulan;
 - Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
 - Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
 - Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnain Sitompul bendahara kecamatan;
 - Bahwa, tidak ada pembayaran atau diterima lagi oleh kecamatan maupun Kepala Desa Batang Baruhar Julu;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima raskin 13 dan 14;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengambilan beras itu ada ditempat Haji Mulia Harahap karena ada di daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, kalau untuk mengambil beras di gudang harus membawa daftar order (DO) dan diserahkan ke gudang Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, masalah transportasi pengangkutan raskin ini sebenarnya ada kesepakatan tapi saksi sudah lupa, masalah ongkosnya pada tahun 2016 saksi tidak membayar ongkos itu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima daftar order (DO) raskin 13 dan 14 yang pernah dikeluarkan oleh Kecamatan;
 - Bahwa, dalam hal penerimaan raskin ini, saksi tidak pernah berurusan langsung dengan camat;
 - Bahwa, saksi ada menerima uang pembayaran dari warga yang menerima RTS dan sudah lunas semuanya;
 - Bahwa, saksi ada menandatangani surat pernyataan menerima raskin 13 dan 14 yang menyerahkannya Zulkarnain Sitompul;
 - Bahwa, ketika saksi mengambil beras dari gudang melalui Haji Mulia Harahap jika tidak ada terkadang yang menyerahkannya istrinya dan terkadang anaknya ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak memberikan tanggapan;
8. Zonni Sopran Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, ada 209 KK yang mendapatkan raskin warga saksi dan 209 KK menerima semua, perbulan 15 kg;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai raskin ekstra 13 dan 14, baru mengetahuinya setelah dipanggil oleh kejaksaan;
 - Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
 - Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
 - Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnain Sitompul bendahara kecamatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengambilan beras itu ada ditempat Haji Mulia Harahap sesuai dengan daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompula dan terdakwa Amrin Junirman Siregar yang diterima dari Kantor Camat;
 - Bahwa, untuk raskin ekstra 13 dan 14, tidak pernah dibicarakan dikantor camat;
 - Bahwa, saksi tidak ikut rapat di Kantor Camat cuma pada waktu itu ketika saksi ke kantor kecamatan memang ada kesepakatan harga raskin Rp. 1.600 menjadi Rp. 1.800. dan itu kesepakatan dari para kepala desa dengan kecamatan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menerima daftar order (DO) raskin 13 dan 14 yang pernah dikeluarkan oleh surat kecamatan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah berurusan langsung dengan terdakwa Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, saksi pernah ada menerima uang pembayaran dari warga yang menerima RTS, untuk dibayarkan kepihak kecamatan;
 - Bahwa, pembayaran uang beras kepihak kcamatan kalau di desa saksi sudah lunas;
 - Bahwa, saksi menandatangani surat pernyataan menerima raskin 13 dan 14 itu yang menyerahkannya Zulkarnain Sitompul;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi;
9. Gulingan Harahap di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, warga saksi yang mendapat raskin ada 68 (enam puluh delapan) KK sebanyak 15 kg perbulan setiap KKnya, untuk tahun 2015 diterima semua dan jumlah nya penuh;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang raskin ekstra 13 dan 14 setelah dipanggil di Kajaksaaan baru tahu;
- Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
- Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
- Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnain Sitompul bendahara kecamatan;
- Bahwa, saksi mengetahui pengambilan beras itu ada ditempat Haji Mulia Harahap sesuai dengan daftar order (DO);
- Bahwa, untuk raskin ekstra 13 dan 14, tidak pernah dibicarakan dikantor camat;
- Bahwa, kalau untuk mengambil beras di gudang harus membawa daftar order (DO), lalu diserahkan ke gudang Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, kesepakatan beras ini diangkut dan ada penambahan dari Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) menjadi Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per kilogramnya, atas kesepakatan antara para kepala desa dengan pihak penyalur ke kecamatan;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima daftar order (DO) raskin ekstra 13 dan 14 yang pernah dikeluarkan oleh surat kecamatan;
- Bahwa, dalam hal penerimaan raskin ini, saksi tidak pernah berurusan langsung dengan terdakwa Amrin Junirman Siregar;
- Bahwa, kami mengambil DO yang ditandatangani Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar dari Zulkarnain Sitompul selaku bendahara, setelah mengambil daftar order (DO) dari Zulkarnain Sitompul lalu daftar order (DO) itu diserahkan kepada Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, saksi pernah ada menerima uang pembayaran dari warga yang menerima RTS dan kemudian itu diberikan kepada Zulkarnain Sitompul;
- Bahwa, ada yang daftar order (DO) dulu baru bayar ada juga yang berasnya sampai dulu ke warga baru dibayar;
- Bahwa, terkait pembayaran beras raskin dari rumahtangga sasaran kalau di desa saksi sudah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi ada menandatangani surat pernyataan menerima raskin 13 dan 14 itu Zulkarnain Sitompul yang menyerahkannya;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak menanggapihnya;
- 10. Harisun Simbolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, ada warga mendapat beras raskin pada tahun 2015 ada 99 (sembilan puluh sembilan) KK, perbulannya 15 kg semua diterima bersih sesuai dengan peruntukannya;
 - Bahwa, saksi tidak tahu ada raskin ekstra 13 dan 14 sebelum dipanggil oleh Kejaksaan;
 - Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
 - Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
 - Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnaen Sitompul bendahara kecamatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui pengambilan beras raskin itu ada ditempat gudang milik Haji Mulia Harahap sesuai yang ada di daftar order (DO), yang dibuat pihak Kecamatan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi untuk raskin ekstra 13 dan 14, tidak pernah dibicarakan dikantor camat;
 - Bahwa, saksi mengatakan kalau untuk mengambil beras di gudang harus membawa daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompula dan terdakwa Amrin Junirman Siregar jadi daftar order (DO) nya diserahkan ke gudangn Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, para saksi tidak pernah menerima daftar order (DO) raskin 13 dan 14 yang pernah dikeluarkan oleh surat kecamatan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah ada kesepakatan tentang pembagian termin dari pada raskin ini ada disepakatin dengan terdakwa Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, saksi pernah ada menerima uang pemberian dari warga yang menerima RTS dan sudah dibayar lunas semuanya;
 - Bahwa, saksi menyatakan ada menerima raskin 13 dan 14, sesuai surat pernyataan itu, Zulkarnain Sitompul yang menyerahkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Akhmad Gollayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, seingat saksi pada tahun 2015 ada warga saksi yang menerima raskin sebanyak 71 (tujuh puluh satu) KK, 15 kg per KK untuk 1 (satu) bulannya, dan selama 12 bulan itu menerima semuanya;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya raskin ekstra 13 dan 14 setelah dipanggil oleh Kejaksaan;
 - Bahwa, saksi ada menerima raskin tahun 2015, dalam 5 (lima) tahapan yaitu tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, Maret, tahap kedua untuk April, Mei, Juni tahap ketiga untuk bulan Juli, Agustus tahap keempat untuk bulan September, Oktober tahap kelima untuk bulan Nopember, Desember 2015;
 - Bahwa, setelah menerima beras raskin, saksi selaku Kepala Desa harus membayar raskin seharga Rp. 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) perkilo gram nya;
 - Bahwa, saksi langsung mengutip uang pembayaran beras raskin dari masyarakat penerima beras raskin, lalu dibayarkan kepada Zulkarnaen Sitompul bendahara kecamatan;
 - Bahwa, saksi pernah mengetahui sosialisasi sebelumnya tentang raskin ini;
 - Bahwa, setelah saksi menjabat Kepala Desa, mengetahui pengambilan beras itu ada ditempat Haji Mulia Harahap dari daftar order (DO) yang diterima dari Kecamatan;
 - Bahwa, untuk raskin ekstra 13 dan 14, saksi tidak tahu ada dibicarakan dikantor camat;
 - Bahwa, saksi ada membuat surat pernyataan telah terima beras raskin ekstra 13 dan 14, setelah perkara ini sudah ada di Kejaksaan, setelah dipanggil inspektorat, ditanyakan kami menjawab jujur memang kami tidak menerima;
 - Bahwa, kalau saksi datang mengambil beras raskin ke gudang, Haji Mulia Harahap yang menerima, kalau tidak ada istrinya yang menerima kalau tidak ada juga anak dari Haji Mulia Harahap, jadi yang mengantar dan memasukannya dari gudang ke motor anggotanya Haji Mulia Harahap.
 - Bahwa, kalau untuk mengambil beras di gudang harus membawa daftar order (DO) yang ditandatangani Zulkarnaen Sitompula dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, lalu daftar order (DO) nya diserahkan ke gudang Haji Mulia Harahap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah ada kesepakatan tentang pembagian termin raskin ini dengan camat;
 - Bahwa, dalam hal penerimaan raskin ini, saksi tidak pernah berurusan langsung dengan camat;
 - Bahwa, saksi pernah ada menerima uang pembayaran dari warga yang menerima RTS dan di desa saksi sudah lunas;
 - Bahwa, ada surat pernyataan menerima raskin 13 dan 14 itu Zulkarnain Sitompul yang menyerahkannya;
 - Bahwa, kalau daftar order (DO) itu tidak lengkap tidak ditanda tangani kepala desa bisa tidak cair berasnya, dan tidak ada daftar order (DO) tidak ada beras;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi;
12. Jajat Sudrajat SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, Bulog ditugaskan menyalurkan beras raskin dan disalurkan dari gudang sampai ke distribusi;
 - Bahwa, distribusi itu yang telah disepakati antara bulog dengan pemda, dasarnya ada surat penunjukan dari pemda yang diberikan kepada kami;
 - Bahwa, di dalam keputusan bupati yang bertanggung jawab disetiap kecamatan ada tapi saksi tidak tahu di suratnya itu ada tertulis namanya;
 - Bahwa, Haji Mulia Harahap petugas raskin, yang diutus dari kecamatan tapi suratnya langsung ditandatangani pihak kecamatan;
 - Bahwa, jumlah yang diberikan sebenarnya berdasarkan pagu yang telah ditentukan oleh pusat yang kami terima dalam bentuk surat alokasi;
 - Bahwa, untuk tahun 2015, raskinnya ada sifatnya ekstra dan ada dua alokasi yaitu raskin 13 dan raskin 14;
 - Bahwa, bentuk raskin ini berupa subsidi dan besarnya Rp. 1.600,00 (seribu enamratus rupiah) per kg, dibayarkan ke bulog dari kecamatan, biasanya 2 minggu setelah barang disalurkan;
 - Bahwa, kalau ongkos yang mengantar ke distribusi pihak Bulog yang bayar, sedangkan dari titik distribusi ke pembagian beras atau RTS itu dari APBD;
 - Bahwa, yang harus dibayar oleh penerima raskin Rp. 1600,00 (seribu enamratus rupiah) perkilogramnya, dan tidak boleh ditambah karena ada yang mengatakan biayanya selain dari bulog dan pemda dalam bentuk kesepakatan di desa, hasil dari kesepakatan di desa diperbolehkan mengeluarkan biaya dari masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi belum bisa disalurkan jika sebelumnya belum bisa dibayarkan;
 - Bahwa, ketika beras raskin datang dari bulog ke distribusi harus ada yang menerima itu karena ada berita acara yang harus ditandatangani dari pihak kecamatannya;
 - Bahwa, jika ternyata tidak di salurkan beras raskin ini yang seharusnya dikembalikan oleh penanggung jawab setahu saksi Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilo gram;
 - Bahwa, beras untuk 13 dan 14 pihak saksi sudah menerima pembayaran dari kecamatan, tanda bukti dari kecamatan tidak langsung ke saksi karena langsung ke bank ke bulog terus buktinya telah dibayar ada rekap dari rekening koran;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pihak Bulog sudah menerima bayaran dari beras ekstra 13 dan 14 dari Kecamatan;
 - Bahwa, setahu saksi harga jual bulog kepada Pemerintah sejumlah Rp. 8.365,00 (delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) perkilogram itu sesuai dengan peraturan Menteri ;
 - Bahwa, prosedur pendistribusian beras raskin, setelah Bulog mendapatkan SK dari Pemda lalu kami membuatkan daftar order (DO), kemudian kami bawa dari bulog ke titik distribusi;
 - Bahwa, sampai titik distribusi itu saksi berjumpa dengan petugas yang ditentukan oleh pemda;
 - Bahwa, jika raskin tersebut telah berada di titik distribusi berita acaranya ada;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
13. Indra Somarito Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang penyaluran raskin pada tahun 2015, karena saksi ditunjuk sebagai anggota tim penyaluran oleh pimpinan bulog, tugasnya mengawal penyaluran sampai ke titik distribusi;
 - Bahwa, untuk kecamatan Padang Bolak, saksi ikut dalam penyaluran di kecamatan tersebut, untuk beras 13 dan 14 itu saksi;
 - Bahwa, buktinya saksi sudah menyalurkannya karena ada berita acara serah terima (BAST) nya;
 - Bahwa, beras raskin ekstra 13 dan 14 itu disalurkan ke titik distribusi digudang yang ada di desa Batang Baruhar Julu.
 - Bahwa, saksi disana bertemu dengan petugasnya karena petugas tersebut memakai pakaian dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk beras 13 dan 14 itu didistribusikan sekaligus kalau tidak salah pada saat bulan Nopember 2015;
 - Bahwa, saksi tahu gudang tersebut milik Haji Mulia Harahap dari kantor;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi;
14. Zulkarnain Sitompul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi bekerja di kantor camat Kecamatan Padang Bolak sejak tahun 2011;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang penyaluran beras ini, saksi sebagai penyalur titik distribusi, sesuai SK Bupati sebagai petugas titik distribusi di Kecamatan Padang Bolak, desa Batang Baruhar Julu;
 - Bahwa, saksi tugasnya menyalurkan orderan ke kepala desa, dan kepala desa membawa daftar order (DO) gudang titik distribusi yang bertempat di gudang milik Haji Mulia Harahap yang ditujukan di dalam daftar order (DO) dan setelah itu para kepala desa ke desa menyalurkan ke RTS yang sudah ditetapkan;
 - Bahwa saksi mengeluarkan daftar order (DO) atas perintah terdakwa Amrin Junirman Siregar kemudian menerima hasil pembayaran dari desa, seterusnya menyetorkan ke bulog melalui BRI, membuat surat pertanggung jawaban ke Bank;
 - Bahwa, beras itu datang dari Bulog yang menerima itu dari bulog Haji Mulia Harahap di gudang miliknya;
 - Bahwa, setelah turun beras raskin itu ke gudang titik distribusi yang diterima oleh Haji Mulia Harahap, lalu Haji Mulia Harahap bersama pegawai bulog ke kantor camat, untuk ditandatangani berita acara serahterima beras dari bulog dan rekapitulasi, yang ditanda tangani oleh saksi dan ditanda tangani terdakwa Amrin Junirman Siregar, surat jaminannya;
 - Bahwa, sistim penyaluran beras dari Bulog ketitik distribusi pertriwulan, kemudian petugas menyalurkannya ke desa-desa dititik distribusi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi kalau disalurkan ke desa -desa itu ada 12 kali, untuk tahun 2015, untuk tahap pertama, Januari, Februari, Maret itu masih saksi Nurmahayam dan camatnya masih pak Tunggul, dan untuk tahap ke dua April, Mei, Juni, masuk ke gudang distribusi lalu saksi diperintahkan pak camat Amrin Junirman Siregar untuk mengeluarkan daftar order (DO) April, Mei, Juni dan setelah itu untuk tahap tiga masuk dari bulog Juli, Agustus, September masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gudang raskin lalu diperintahkan camat untuk mengeluarkan daftar order (DO) Juli dan Agustus, untuk September masih digudang, dan setelah tahap empat masuk Oktober, Nopember, Desember lalu saksi diperintahkan camat untuk mengeluarkan September dan Oktober;
- Bahwa untuk Nopember dan Desember, setelah masuk beras ekstra 13 dan 14 lalu diperintahkan camat untuk mengeluarkan orderan Nopember dan Desember;
 - Bahwa untuk beras raskin ekstra 13 dan 14 tetap digudang karena saksi tidak diperintahkan terdakwa Amrin Junirman Siregar untuk mengeluarkan orderan 13 dan 14;
 - Bahwa, beras itu benar masuk kegudang dimana Haji Mulia Harahap membawakan berita acara dan surat jaminan yang ditandatangani oleh camat bersama pegawai bulog;
 - Bahwa, berkaitan dengan pembayaran, yang diterima oleh pihak kecamatan seharga Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogramnya dari RTS melalui kepala desa masing-masing;
 - Bahwa, kalau yang seharusnya seharga Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilogramnya akan tetapi kami dengan camat, kami yang melanjutkan dimana setiap awal tahun hasil musyawarah desa yang dipimpin camat bahwa kenaikan RP. 200 diperuntukan jaga malam, bongkar muat dan uang kebersihan;
 - Bahwa, untuk pelaksanaan kegiatan raskin ini di SK ada yang ditanggung oleh APBD, tetapi petugas tidak ada menerimanya;
 - Bahwa, untuk bulan Juli dan Agustus, yang disalurkan ke RTS, karena untuk penyaluran bulan April, Mei dan Juni banyak desa yang mempunyai tunggakan pembayaran kekecamatan;
 - Bahwa, kalau dari desa tidak dapat semuanya, tapi pihak Kecamatan tetap harus membayar kebulog, paling lambat 2 (dua) minggu setelah beras diterima;
 - Bahwa, mekanismenya beras turun dari bulog ke gudang titik distribusi lalu berita acara yang turun dari bulog dibawa ke kantor camat dan ditanda tangani oleh camat dan saksi sendiri;
 - Bahwa, setiap beras datang dari bulog sampai ke gudang yang menerima Haji Mulia Harahap, kalau menurut aturannya harus ada dari kantor;
 - Bahwa, yang menandatangani berita acara saksi majelis, namun rekapitulasi realisasi raskin dan surat jaminannya, ditandatangani oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar;
 - Bahwa, untuk pengambilan beras dari gudang titik distribusi harus berdasarkan daftar order (DO) yang ditandatangani saksi dan paka camat Amrin Junirman Siregar, berisi jumlah beras raskin, lalu para kepala desa membawak daftar order (DO) yang ditujukan ke pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Haji Mulia Harahap selaku pemilik gudang, dan sekaligus yang akan membagikan beras raskin tersebut kepada parakepala desa;
- Bahwa, selanjutnya para kepala desa memopunyai tugas mengambil beras dari gudang milik Haji Mulia Harahap kemudian menyalurkan ke RTS warganya masing-masing;
 - Bahwa, terhadap beras yang ada digudang yang bertanggung jawab ya Haji Mulia Harahap karena itu sudah tempat gudang titik distribusi Kecamatan Padang Bolak;
 - Bahwa, para kepala desa yang mengambil beras raskin ketitik distribusi digudang Batang Baruhar Julu untuk 1 (satu) bulan ada 76 desa 1 kelurahan, 3998 KK, dengan banyaknya bersa sejumlah 59.970 (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh) ton;
 - Bahwa, di desa dinaikan lagi harganya, untuk biaya angkutnya, karena jarak tempuh desa-desa itu berbeda-beda;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi untuk beras raskin ekstra 13 dan 14 tidak tersalur ke desa, tetapi saksi, diperintahkan terdakwa Amrin Junirman Siregar untuk membayarkan ke Bulog dan uangnya dari Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, uangnya saksi dapat dari Haji Mulia Harahap, beliau datang ke kantor Camat Kecamatan Padang Bolak;
 - Bahwa, benar saksi ditetapkan sebagai petugas titik distribusi, dan berdasarkan putusan camat, saksi kedudukan dalam tim sebagai bidang sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran;
 - Bahwa, untuk bulan Juli, Agustus dan september berdasarkan DO yang saksi terbitkan yang dibagikan adalah Juli dan Agustus;
 - Bahwa, untuk Juli dan Agustus itu yang disalurkan untuk September itu tetap digudang, yang 2 bulan diterima dari desa dan yang 1 bulan Haji Mulia Harahap yang menutupi dan menyerahkan kepada saksi lalu disetorkan ke Bulog;
 - Bahwa, saksi tidak menyaksikan beras raskin ekstran13 dan 14 itu telah di turunkan di titik distribusi karena Haji Mulia Harahap dan petugas bulog datang ke Kantor Camat membawa berita acara serah terima;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan sosialisasi penerimaan beras raskin ekstra 13 dan 14 tersebut karena saksi tidak diperintahkan camat;
 - Bahwa, saksi membuat surat orderan yang di tanda tangani camat yang ditujukan kepada Haji Mulia Harahap lalu diberikan ke kepala desa, lalu kepala desa mengambil ke gudang atas perintah terdakwa Amrin Junirman Siregar, sedangkan untuk beras raskin ekstra 13 dan 14 karena tidak ada perintah untuk mengeluarkan orderan sehingga saksi tidak membuat laporan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, daftar order (DO) dikeluarkan 2 rangkap, 1 diberikan ke kepala desa untuk mengambil ke gudang dan satu lagi untuk dikantor camat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah membuat surat pernyataan ke kepala desa, setelah camat dipanggil oleh penyidik barulah camat memerintahkan kepala desa membuat surat pernyataan menerima 13 dan 14;
 - Bahwa, ada honorinya untuk saksi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/bulan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa menanggapi sebagai berikut:
 1. Bahwa yang bertanggungjawab untuk mendistribusikan beras adalah saksi Zulkarnaen Sitompul;
 2. Bahwa bukan Terdakwa yang menerima maupun menyalurkan beras raskin;
 3. Terdakwa ada ada memerintahkan saksi mengambil uang dari Haji Mulia Harahap;
15. Umar Bakti Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Raskin, sejak mulai April 2015, kebetulan saksi diamanahkan menjadi Sekretaris Camat pada April 2015, banyaknya 12 bulan;
 - Bahwa, kalau beras raskin ekstra 13 dan 14 saksi tidak tahu sebagai sekretaris dalam tim koordinasi Raskin kecamatan Padang Bolak;
 - Bahwa, sebagai sekretaris itu terdokumentasi semua, baik jumlah masyarakat miskinnya, jumlah beras yang diterima, dan ada catatannya;
 - Bahwa, pertama pihak Kepala Desa mengambil daftar order (DO) yang dikeluarkan oleh bagian penyaluran yaitu Zulkarnain Sitompul yang ditandatangani oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar dan Zulkarnain Sitompul dan seterusnya daftar order (DO) dibawa pihak kepala desa ke gudang di Batang Baruhar Julu;
 - Bahwa, saksi yang menyiapkan laporan atau realisasi, tapi saksi tidak pernah dilibatkan dan diperintahkan oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar dalam pelaksanaan dilapangan;
 - Bahwa, berkaitan anggaran untuk pelaksanaan raskin yang ada dikantor camat saksi tidak tahu;
 - Bahwa, dalam diva juga tidak ada honor, tapi ada honor pernah saksi terima sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendapat honor itu dari Kesbang dan dapat pernah sekali 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keputusan Bupati Padang Lawas Utara No 501/01/K/2015 tentang jumlah alokasi raskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran adalah 12 bulan, rincian Januari sampai Desember 2015, dengan keluarnya surat keputusan ini dan pernah dibentuk tim penyaluran Raskin;
- Bahwa, susunan tim raskin yaitu saksi sebagai sekretaris, Mara Ulung Siregar sebagai bidang perencanaan, Jhon Hendrik sebagai monitoring dan tidak pernah dibentuk lagi tim untuk penyaluran raskin ekstra 13 dan 14;
- Bahwa, setelah menerima SK saksi tahu apa maksudnya camat buat SK itu, dan saksi pernah bertanya kepada camat untuk bagian pengaduantapi selama saksi menjabat tidak ada yang mengadu;
- Bahwa, saksi diperintahkan dalam tugas itu monitoring;
- Bahwa, saksi ada mendapatkan honor dari SK itu hanya 1 kali saja Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi pernah kegudang Haji Mulia Harahap waktu lagi pembongkaran, tidak sampai habis dan saksi tidak pernah melihat ruang dalam gudang itu;
- Bahwa, setahu saksi, itu raskin turunnya per triwulan, selama saksi menjabat itu saksi masuk April, turunnya raskin per triwulan dan ada 5 tahap;
- Bahwa, waktu saksi memonitoring ke desa-desa yang saksi terima informasinya dan memastikan beras sampai ke desa;
- Bahwa, tahap pertama beras sampai ke desa, tahap kedua juga sampai, tahap tiga sampai bulan Desember sampai semua;
- Bahwa, yang mengasih honor itu dari Ekbang saksi tahu namanya Febri;
- Bahwa, saksi sebagai Sekretaris kecamatan, kalau tahun 2015 saksi tidak pernah lihat dokumen tentang berita acara serah terima beras raskin dan kalau rekapitulasi pelaksanaan penyaluran raskin, saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa, sebagai monitoring, ketika beras datang dari bulog ke gudang, saksi tidak setiap saat disitu;
- Bahwa, untuk beras ekstra 13 dan 14 ini saksi ketahui setelah dipanggil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Haji Mulia Harahap ini sebagai kepala gudang karena daftar order (DO) dari kecamatan ditujukan kepada Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, beras datang dari bulok ke gudang, kalau dari kecamatan tidak ada orang yang menerima itu dan langsung ke Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, secara resminya dari kecamatan Padang Bolak menerima beras dari bulog, ada petugasnya Zulkarnain Sitompul tugasnya sebagai sosialisasi dan pelaksana penyaluran tapi tidak ada ditempat;
 - Bahwa, kalau beras itu datang dari Padang Sidempuan pakai truk dan dibawa ke gudang, dan sampai digudang mereka menemui yang mempunyai gudang;
 - Bahwa, saksi tahu itu beras datang dari Padang Sidempuan dari bulog dibawa ke gudang karena gudangnya di Batang Baruhar Julu;
 - Bahwa, untuk mengambil beras itu digudang, saksi mengambil beras itu dari Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, gudang itu sebenarnya disewa kalau angkanya saksi tidak tahu.
 - Bahwa, kalau raskin turun jelas ada yang jaga, tapi saksi tidak tahu siapa yang jaga dan kalau dari kantor camat tidak ada yang ditugaskan untuk menjaga gudang itu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberitanggapan;
16. Mara Ulong Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, hubungannya dengan saksi kebetulan kami yang mendata data miskin di Kecamatan Padang Lawas Utara lalu yang menentukan PNP2K.
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Koordinator Statistik Kecamatan/Kedudukan dalam Tim bidang perencanaan;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Surat Keputusan Camat Padang Bolak mengenai Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak TA 2015;
 - Bahwa, saksi diangkat sebagai Koordinator Statistik Kecamatan Padang Bolak berdasarkan SK Kepala BPS Pusat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan fungsi saksi selaku Koordinator Statistik Kecamatan Padang Bolak adalah mengumpulkan data statistik termasuk sensus, survey dan menjalankan dari pusat;
 - Bahwa, saksi tidak pernah diundang dalam kegiatan pelaksanaan dan penyaluran Raskin TA 2015.;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui pengangkatan saksi selaku Bidang Perencanaan dalam susunan Anggota Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara mendapat bantuan raskin TA 2015;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui pelaksanaan raskin 2015 dan saksi tidak pernah mengetahui raskin ke 13 dan 14;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
17. Jhon Hendrik Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, hubungan dengan perkara ini saksi dibidang monitoring dan saksi ditugaskan tahun 2015;
 - Bahwa, sesuai DO beras dibawa ke Desa ada 5 tahap, pertama : Januari, Februari, Maret, diserahkan dibulan Maret, dan diterima dibulan Maret, kedua : April, Mei, Juni, diterima Juni, diserahkan Juni, ketiga : Juli, Agustus;
 - Bahwa, kalau beras masuk, saksi diperintahkan pimpinan saksi bahwa itu beras sudah masuk ke kecamatan Padang Bolak baru saksi memonitoring kesana memastikan barang itu masuk;
 - Bahwa, saksi memonitoring digudang desa Batang Baruhar Julu disamping rumah Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, saksi mengerti permasalahan ini sehubungan dengan adanya penyalahgunaan penyaluran beras miskin (Raskin) TA 2015 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - Bahwa, saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Batang Baruhar Jae pada tahun 2012;
 - Bahwa, tugas dan fungsi saksi dibidang monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan Raskin adalah : Mencek Raskin dari Bulog yang masuk ke gudang Raskin, Melaporkan ke kantor Camat bahwa beras Raskin telah berada di gudang Raskin, Memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa untuk pengambilan Raskin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beras Raskin TA 2015 disalurkan kepada desa atau RTS untuk Kecamatan Padang Bolak adalah sebanyak 3.998 (tiga ribu sembilanratus sembilan puluh delapan) Rumah Tangga Sasaran (RTS);
 - Bahwa, daftar orderan (DO) itu diambil dari tingkat kecamatan lalu ditujukan kepada Haji Mulia Harahap;
 - Bahwa, beras Miskin (Raskin) ke 13 dan 14 tidak ada disalurkan kepada pihak desa / RTS dimana daftar orderan (DO) tidak ada diterbitkan oleh pihak kecamatan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar musyawarah dikecamatan saksi sebagai kepala gudang;
 - Bahwa, untuk saksi yang dua orang, kita bertugas dikecamatan Padang Bolak di pertengahan bulan tahun, diawal 2015 pengambilan beras diBatang Baruha Julu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
18. Jontal Bayo Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, hubungan dengan perkara ini saksi sebagai pengaduan masyarakat;
 - Bahwa, berkaitan dengan beras raskin tahun 2015 ada dibicarakan di Kecamatan, yang dibicarakan disitu tentang penyaluran dan harga dan mengenai masalah pengangkutan;
 - Bahwa, disepakati waktu itu Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogram sdangkan harga dari Bulog sejumlah Rp. 1.600,00 (seribu enamratus rupiah) perkilogram dan harga ini disepakati oleh para Kepala Desa;
 - Bahwa, yang 200 lagi untuk gudang,kebersihan termasuk untuk jaga malam;
 - Bahwa, saksi dilibatkan dalam pelaksanaan dan pengelolaan Raskin TA. 2015 pada Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan Surat Keputusan Camat dan Surat Perintah Tugas dari Kecamatan Padang Bolak.
 - Bahwa, kedudukan saksi sebagai bagian pengaduan masyarakat di Kecamatan Padang Bolak tentang Raskin yang bermasalah didesa, namun selama saksi menjabat tidak pernah ada yang datang pengaduan dari pihak desa dalam hal Raskin TA. 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak-pihak yang ditunjuk sebagai Tim Raskin tahun 2015 yaitu terdakwa Amrin Junirman Siregar, SPd, MM sebagai Penanggung Jawab/Ketua, Umar Bakti Harahap sebagai Sekretaris, Terdakwa sebagai Bagian Gudang, Zulkarnain Sitompul sebagai Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran, Jhon Hendri Harahap sebagai Bidang Monitoring dan Evaluasi, Jontal Bayo Siregar sebagai Bidang Pengaduan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pihak Kecamatan Padang Bolak menerima penyaluran Raskin pada TA 2015 sebanyak 12 (dua belas) kali;
- Bahwa, dalam hal penerimaan dan pelaksanaan kegiatan Raskin ke 13 dan 14 (bonus ekstra) saksi tidak mengetahuinya dan setahu saksi tidak ada disalurkan pihak Kecamatan Padang Bolak ke desa-desa ataupun kelurahan di Kecamatan Padang Bolak;
- Bahwa, proses pengambilan Raskin, sebelum pengambilan Raskin ke gudang yang berada di desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak, Kepala Desa mengambil daftar orderan (DO) di Kantor Camat Padang Bolak melalui Zulkarnain Sitompul dan selanjutnya setiap Kepala Desa membawa daftar orderan (DO) tersebut ke gudang Raskin untuk dapat mengambil Raskin;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah yang menerima seluruh uang tebusan pembayaran dari penerimaan Raskin didesa/kelurahan atau dari RTS-PM untuk bulan Januari s/d Desember TA 2015;
- Bahwa, proses pengambilan daftar orderan (DO) yang diambil dari tingkat kecamatan ditunjukkan kepada Haji Mulia selaku kepala desa Batang Baruhar Julu;
- Bahwa, tidak bisa diambil Raskin dari pihak gudang kalau tidak membawa daftar orderan (DO) yang diterbitkan dari kecamatan yang ditandatangani oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar dan saksi Zulkarnain Sitompul selaku yang mengorder;
- Bahwa, yang tercantum dalam daftar orderan (DO) adalah Nama desa penerima Raskin, bulan beras raskin yang diterima, jumlah kilogram yang diterima;
- Bahwa, daftar orderan (DO) ditujukan kepada Haji Mulia Harahap selaku pemilik gudang raskin;
- Bahwa, raskin yang masuk ke Kecamatan Padang Bolak TA 2015 sekitar 59 ton per bulan dan akan dibagi ke 76 desa di Kecamatan Padang Bolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, raskin yang dikeluarkan per tiga bulan sekitar 177 (seratus tujuh puluh tujuh) ton;
 - Bahwa, dalam hal Raskin 13 dan 14 tidak ada menerbitkan daftar orderan (DO) dan tidak ada terlaksana Raskin ekstra bonus 13 dan 14 di Kecamatan Padang Bolak;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar musyawarah dikecamatan saksi sebagai kepala gudang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
19. Hotna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi PNS Kesbang, dikantor Bupati Padang Lawas Utara sejak tahun 2015;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang penyaluran beras raskin tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Utara, karena saksi sebagai Sekretaris di tim koordinasi kabupaten;
 - Bahwa, yang menjadi tugasnya itu membuat surat permintaan alokasi ke Bulog;
 - Bahwa, awalnya berdasarkan adanya surat Bupati Padang Lawas Utara tentang beras raskin kecamatan, selanjutnya tim koordinasi kabupaten melalui Sekretaris tim membuat SPA surat permintaan alokasi ke bulog, lalu bulog menyalurkan raskin kekecamatan;
 - Bahwa, disalurkan langsung ke titik distribusi yang ditetapkan oleh camat;
 - Bahwa, khusus untuk Kecamatan Padang Bolak titik distribusinya di Desa Batang Baruhar Julu dan itu berdasarkan usulan dari Camat Padang Bolak;
 - Bahwa, kalau yang bertanggung jawab didalam gudang itu yaitu pemilik gudang, tapi kalau penyalurannya baru camatnya, ini diatur SK Bupati;
 - Bahwa, penyaluran beras raskin ini, tujuannya untuk membantu masyarakat miskin, disalurkan pertriwulan;
 - Bahwa, ada harga penetapan sejumlah Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) perkilo gram dititik distribusi sesuai surat keputusan Bupati, kalau sampai kemasyarakat itu tanggung jawab kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga Rp 1.600,00 (seribu enamratus rupiah) itu kan sampai ketitik distribusi, kemudian itu lah yang harus dibayar oleh masyarakat atau rumah tangga Sasaran penerima manfaat (RTS PM).
- Bahwa, untuk biaya penyalurannya kalau masalah itu tim koordinasi kabupaten tidak tahu dan, tidak ada ditanggung APBD ditahun 2015.
- Bahwa, sistim penanggulangan biaya itu saksi kurang paham kalau yang dikecamatan;
- Bahwa, beras raskin pada tahun 2015 ada sebanyak 12 bulan, tapi ada lahir bonus 13 dan 14 dibulan Oktober ditahun 2015;
- Bahwa, kalau yang berkewajiban yang memungut dari masyarakat, itu petugas distribusi yang ada dikecamatan;
- Bahwa, kalau kecamatan melaporkan pelaksanaan penyaluran raskin ke kabupaten, kabupaten melaporkan ke propinsi;
- Bahwa, terkait beras, pada awalnya itu keluar SPA, setelah bulog mengirim beras ke titik distribusi, melaporkan beras raskin sudah sampai;
- Bahwa, terkait beras raskin ekstra 1 dan 14 ada laporan dari pihak kecamatan tentang penyalurannya dan isinya sudah disalurkan alokasi dan realisasi, surat itu datang dari camat;
- Bahwa, SPA itu dari Kesbang ke bulog, dari bulog lalu menyalurkan raskinnya kekecamatan sudah sampai kekecamatan baru kami minta bahwa sudah sampai belum beras itu ke kecamatan;
- Bahwa, kekecamatan itu ada buat laporan setiap tahapan-tahapan yang pertriwulan, ada sama saksi;
- Bahwa, untuk raskin 13 dan 14 ada laporan dari bulog kekecamatan ada sama kami tapi foto choppy;
- Bahwa, kalau penyaluran raskin di kecamatan itu SK Camat bukan Bupati, karena aturannya seperti itu, koordinasi Kabupaten SK Bupati;
- Bahwa, dalam tugasnya sendiri itu Camat, cuma mereka melaporkan ke tim koordinasi kabupaten, melaporkan hasil pelaksanaan itu, laporannya itu bahwa sudah disalurkan ke RTS;
- Bahwa, terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku camat yang bertanggung jawab selaku yang menandatangani;
- Bahwa, untuk harga, tidak boleh kecamatan maupun tim koordinasi raskin menetapkan harga lebih dari yang ditetapkan pemerintah dan itu ada diatur di SK dari kementerian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi;
- 20. Tongku Palit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
 - Bahwa, saksi menjabat sebagai Sekda di tahun 2015 di Padang Lawas Utara sampai 2017 bulan Maret ;
 - Bahwa, biaya yang ditanggung oleh negara dalam rangka penyaluran beras raskin samapai titik distribusi;
 - Bahwa, itu tidak ada ditanggung, biasanya itu adalah tanggung jawab dari pada RTS nya, artinya walaupun ada biaya itu ditanggung oleh RTS nya.
 - Bahwa, untuk petugas yang telah ditetapkan sebagai pelaksana dan titik distribusi, itu ada SK nya dari Bupati, tapi SK koordinasi kecamatan itu camat yang membuat;
 - Bahwa, kalau di SK Bupati itu yang bertanggung jawab adalah petugas titik distribusi dan kalau Padang Bolak itu Zulkarnaen Sitompul;
 - Bahwa, terkait masalah penyaluran beras raskin yang dibebankan dalam APBD Kabupaten Padang Lawas Utara, disitu ada honor petugas dan sewa gudang;
 - Bahwa, petugas gudang tidak ada SK nya dan harga sewa gudangnya Rp. 25 per kg, untuk penyaluran dari titik distribusi kepada RTS itu sebenarnya sudah diranah tim koordinasi kecamatan;
 - Bahwa, untuk Padang Bolak ini, besar harga yang ditarip dari RTS nya kita tidak tahu, tapi yang jelas dasarnya tetap Rp. 1.600,00 (seribu enamratus rupiah) per kilogram, tidak ada dibantu untuk biaya angkut;
 - Bahwa, sebenarnya petunjuk dari kementerian dan Gubernur tidak memerintahkan untuk itu;
 - Bahwa, saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2015;
 - Bahwa, benar Kabupaten Padang Lawas Utara ada menerima bantuan Beras Miskin (Raskin) ditambah dengan bonus ekstra 13 dan 14 tahun anggaran 2015;
 - Bahwa, titik distribusinya di Kecamatan Padang Bolak didesa Batang Naruhar Julu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;
- 21. Haji Mulia Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Batang Baruhar Julu, Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
 - Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya penyaluran beras raskin pada tahun 2015;
 - Bahwa, dari Kecamatan ada bayar sewa gudang saksi sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk tempat beras yang datang dari bulog;
 - Bahwa, untuk mendapatkan yang Rp. 200.000/bulan, saksi jemput kekecamatan dan diterima dari petugas raskin kecamatan dan kadang-kadang sama mereka, Camat, Zulkarnain Sitompul dan Sekretaris Camat;
 - Bahwa, sama terdakwa Amrin Junirman Siregar pernah, tidak ada tanda terimanya kalau sumbernya saksi tidak tahu dan tanda terima uang sewa itu tidak ada;
 - Bahwa, yang saksi kerjakan sebagai pemilik gudang berkaitan dengan itu dari 2017, 2016, 2014 tidak ada;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pemilik gudang berkaitan dengan disewanya gudang saksi sebagai titik distribusi menyimpan beras dari bulog, kalau memang saksi ada di rumah saksi bantu, dan saksi tidak ada digaji;
 - Bahwa, setahu saksi yang menerima beras ketika dari pihak bulog mengantarkan beras ke gudang saksi dari kecamatan dan bulog;
 - Bahwa, saksi kadang ada disitu dan kalau tidak ada kunci di titip di rumah saksi;
 - Bahwa, mereka datang dari bulog memberitahukan ke petugas kecamatan, petugas kecamatan datang ke tempat titik distribusi dan kalau kuncinya itu bebas;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada 5 kali beras datang dari bulog ke gudang itu, setelah diperiksa dikejaksan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melakukan pembayaran terhadap beras raskin itu dan Terdakwa tidak tahu untuk raskin 13 dan 14;
 - Bahwa, tidak benar petugas bulog datang membawa tanda terima beras ini kepada saksi untuk dibuat tanda terima;
 - Bahwa, tidak benar untuk raskin 13 dan 14, saksi yang mengantarkan uangnya itu ke kantor kecamatan kepada Zulkarnain Sitompul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertanggung jawab mengeluarkan beras dari gudang saksi itu tergantung;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menanggapi, sesuai laporan Zulkarnain Sitompul, pembayaran beras raskin 13 dan 14 telah dibayar;

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dipersidangan sebagai berikut :

Erwin Efendi Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli bekerja PNS di Inspektorat Padang Lawas Utara sejak April 2010 sampai saat ini;
- Bahwa, ahli bersama tim 4 orang pernah melakukan audit terhadap penyaluran beras raskin di Kecamatan Padang Bolak dan melakukan audit bulan Mei 2017;
- Bahwa, dasar dilakukan audit itu surat dari Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara No 249/N.2.20.3/Fd.I/04.2017, tanggal 27 April 2017;
- Bahwa, yang pertama kami lakukan adalah mengumpulkan terlebih dahulu bukti-buktinya, ketika ahli diminta untuk melakukan audit, penyaluran raskin untuk alokasi bulan ke 13 dan 14;
- Bahwa, bukti dari bulog kami dapat raskin untuk alokasi bulan 13 dan 14 benar-benar ada disalurkan ke Kecamatan Padang Bolak Desa Batang Baruhar Julu ke Gudang milik Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, untuk alokasi bulan 13 itu sebesar 59970 kg, untuk bulan ke 14 sama juga jumlahnya 59.970 kg, dan keseluruhan untuk raskin 13 dan 14 itu ada 119.940 Kg, tidak disalurkan;
- Bahwa, terdakwa Amrin Junirman Siregar sebagai penanggung jawab untuk koordinasi di kecamatan tidak mengetahui kemana beras itu disalurkan.
- Bahwa, pemeriksaan itu karena terdakwa Amrin Junirman Siregar dan Haji Mulia Harahap tidak bersedia dan tidak memberitahukan kepada siapa beras itu disalurkan, maka diduga beras raskin 13 dan 14 itu dijual kepada pihak lain yang tidak berhak menerimanya, karena dijual kepada yang tidak berhak sehingga harga beras raskin tersebut disamakan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah kepada perum bulog, sehingga ada indikasi kekurangan pembayaran kepada negara sebesar Rp. 862.368.600,00 (delapan ratus enampuluh dua juta tigaratus enampuluh delapan ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran kepada bulog itu hitungannya setelah disubsidi Rp. 1.600,00 (seribu enam ratus rupiah);
- Bahwa, sesuai fexmail dari bulog, bulan Januari, Februari dan Maret 2015 itu ditetapkan sebesar Rp. 8.325,00 (delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)/ kg, lalu di April s/d Desember 2015 ditetapkan sebesar Rp. 8.790,00 (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)/ kg, karena alokasi 13 dan 14 itu ada di periode April s/d Desember kami menetapkannya seperti harga Rp. 8.790 (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa, penanggung jawab memberi orderan kepada petugas titik distribusi, lalu petugas titik distribusi ini memberitahu ke kepala desa untuk mengambil surat order ini untuk dibawa ke gudang, dengan bekal surat order itu beras bisa diambil;
- Bahwa, yang menerima orderan itu di titik distribusi petugas gudangnya yaitu Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, disitu ada saksi sebutkan kekurangan bayar kepada negara;
- Bahwa ada pembayaran yang dilakukan oleh Haji Mulia Harahap melalui Zulkarnain Sitompul ke bulog Rp. 95.952.000,00 (sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) saksi dapatkan hasil adanya bukti;
- Bahwa, hasil audit tidak ada di koordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan, kami hanya berkewajiban membuat laporan kepada Bupati Padang Lawas Utara tidak ke yang kainnya;
- Bahwa, dokumen yang kami terima adalah berupa berita acara serah terima, jadi sehingga beras 13 dan 14 itu sudah sampai ditempat;
- Terhadap keterangan dan pendapat ahli terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai camat di Kecamatan Padang Bolak sejak bulan Maret 2015 s/d 2016;
- Bahwa, terdakwa pada saat itu sudah kenal dengan Haji Mulia Harahap sebagai kepala desa Batang Baruhar Julu;
- Bahwa, ketika terdakwa menjalankan tugas sebagai Camat Padang Bolak, mengetahui tentang program raskin, dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beras datang dari bulog itu berdasarkan permintaan dari Pemda Padanglawas Utara, kemudian turunlah di Kecamatan Padang Bolak yang diterima oleh petugas raskin di desa Batang Baruhar Julu tepat di gudang milik Haji Mulia Harahap, selanjutnya para kepala desa mengambilnya dari gudang untuk membagikan ke rumah tangga sasaran;
- Bahwa, terdakwa selaku Camat sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan program raskin sampai dengan ke tujuan;
- Bahwa, berdasarkan SK dari terdakwa selaku Camat penyelenggaraannya itu Zulkarnain Sitompul untuk bawa ke gudang yang ada di desa Batang Baruhar Julu, milik Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, terdakwa mengetahui dasarnya sehingga ditempatkan di gudang milik Haji Mulia Harahap karena dari dulu sudah disitu dan itu ada SK Bupati bahwa titik distribusi di desa Batang Baruhar Julu;
- Baha, didalam program raskin ini, berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada terdakwa, sistim penyaluran dan penerimaan beras raskin di Kecamatan Padang Bolak, ada 5 termin pertriwulan kalau masa saksi 4 kali;
- Bahwa, ketika terdakwa menjabat sebagai camat mulai masuk beras raskin bulan April, untuk bulan April, Mei, Juni disalurkan untuk semua dan disalurkan pada bulan Mei;
- Bahwa, setelah beras sampai kita ada rapat sama kepala desa, agar segera mengambil beras, sekitar 15 hari dan ada di SK bupati;
- Bahwa, termin ke dua ketika terdakwa menjabat pada bulan Juli, Agustus, September, dan diterima bulan Juli dan disalur bulan Juli juga dan menurut keterangan dari petugasnya sudah disalurkan semuanya;
- Bahwa, daftar orderan (DO) nya saksi tandatangani untuk 3 bulan, jumlah beras 1 bulan 3.990 Kg;
- Bahwa, perbuatan anak buah terdakwa yang hanya menyalurkan 2 bulankarena belum ada yang lunas dari desa, ya bagaimana kebijaksanaan, itu saja yang kita lakukan, itu yang terdawkabilang dan menurut laporan petugas ada sebagian;
- Bahwa, kalau masalah pembayaran terdawatidak tahu, yang jelas laporan mereka itu sudah disalurkan dan saksi percaya kepada mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak pernah menahan, yang jelas berdasarkan SK yang dibuat ada masing-masing yang bertugas;
- Bahwa, untuk termin ke tiga bulan Oktober, Nopember, Desember 2015 dan disalurkan 2 (dua) bulan dan memang begitu, dibuat laporannya semua disalurkan, ternyata cuma 2 bulan yang disalurkan;
- Bahwa, termin ke lima beras itu datang bulan Nopember dan Desember 2015 dan itulah dia untuk beras extra dan disalurkan serta kebetulan terdakwa tidak menandatangani daftar orderan (DO) nya;
- Bahwa, biasanya petugasnya Zulkarnain Sitompul datang untuk menandatangani daftar orderan (DO) untuk disalurkan dibulan Nopember dan Desember ;
- Bahwa, memang ada kurang 2 bulan itu karena muncul beras extra jadi tertutupi 2 bulan itu, dan saksi tidak tahu kenapa hilang, laporannya seperti itu dan yang membuat laporan Zulkarnain Sitompul.
- Bahwa, menurut perhitungan beberapa saksi ada yang tidak disalurkan 2 bulan, dan terdakwa tidak tahu berasnya kemana karena beras semua tinggal di gudang Haji Mulia Harahap dan DO nya belum dikeluarkan;
- Bahwa, terdakwa tahu melalui berita acara perkara ini, yang membayar beras untuk beras extra 2 bulan itu Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, prosedur pembayaran tentang raskin itu kepala desa membayar kepada petugas Zulkarnain Sitompul;
- Bahwa, tentang pembayaran uang beras raskin yang 2 bulan extra tidak pernah terdakwanya karena bukan tugas dia dan kalau berdasarkan prosedur salah kalau Terdakwa yang membayar 2 bulan beras extra tersebut;
- Bahwa, orang bulog datang untuk menandatangani surat kalau beras sudah sampai dan diterima saksi Zulkarnain Sitompul, diletakkan digudang Haji Mulia Harahap, baru terdakwa tandatangani dikantor Camat;
- Bahwa, setiap beras raskin yang masuk dari bulog, terdakwanya selama ini untuk menyelesaikan pelaksanaan tugas itu semua saksi Zulkarnain Sitompul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jumlah beras raskin itu kalau kilonya 13 dan 14 untuk Kecamatan Padang Bolak sebanyak lebih kurang 59 (limapuluh sembilan) ton;
- Bahwa, terdakwa pernah berkomunikasi dengan Haji Mulia Harahap dan pernah Terdakwa menanyakan bagaimana beras extra tersebut dan Haji Mulia Harahap menjawab disalurkan, dan saksi tidak tahu dikemanakan beras 59 ton itu oleh Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, kalau setiap penyetoran raskin itu tidak ada tandatangan saksi dan kalau masuknya beras saksi pasti tahu dan juga kalau pembayaran;
- Bahwa, kalau masalah sewa, kami dari kecamatan tidak pernah menyewa itu dan dilaporannya tidak ada sewa gudang di tahun 2015 dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas hilangnya beras raskin ekstra sebanyak 59 ton tersebut adalah Haji Mulia Harahap, berdasarkan SK yang pemilik gudang bertanggung jawab apa yang ada digudang itu, yang memegang kunci dia, tidak tahu ada petugas lain untuk menjaga gudang itu;
- Bahwa, setiap mau turun dan setelah turun beras, itu dikompirmasi melalui sms bahwa beras sudah turun dan di sms keseluruhan kepala desa termasuk Haji Mulia Harahap;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu kenapa bisa terjadi ada bonus ini, tanya orang-orang tidak ada bonus, kenapa dijamin terdakwa ada bonus, terdakwa pun bingung ini dan saksi tidak ada menandatangani rekapitulasi;
- Bahwa, terhadap bulog pembayaran cash and carry, diselain saksi membuat surat pernyataan jaminan, maksudnya apabila tidak terlunasi, terdakwa gadainya dan itu aturan dari ke kepala desa, kita memberikan acuan ini beras harus lunas, selanjutnya itu tugas bendahara;
- Bahwa, untuk 2015 memang tidak ada di kecamatan tentang anggaran pembayaran sewa gudang dan setahu saksi tidak ada didalam difa, terdakwa dapat honor dan petugas lain juga dapat honor dan mendapatkan itu dari kantor bupati dari Kesbang;
- Bahwa, laporannya Zulkarnain Sitompul dan Haji Mulia Harahap sudah salurkan dan dibayarkan, kemudian mereka datang ke terdakwa lalu terdakwa tangani karena mereka bilang sudah beres semua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesuai kalau dari aturan Haji Mulia Harahap tidak boleh mengeluarkan beras tanpa daftar orderan (DO) dari Camat selebihnya ya terserah dia;
- Bahwa, terdakwaada menanyakan atau meminta pertanggung jawaban kepada tim, dan raskin 13 dan 14 yang disalurkan katanya siap;
- Bahwa, benar dari keterangan terdakwasebelumnya ada 2 desa yang terdakwabayarkan beras ekstra 13 dan 14 itu;
- Bahwa, terdakwajuga ada meminta surat pernyataan dari para kepala desa setelah ini masuk diranah hukum pidana, juga ada meminta tandatangan untuk menyatakan beras itu sudah disalurkan, saksi melakukan tindakan seperti itu karena kebetulan kami sama sama pindah wilayah;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Surat Tugas No. 090/0925/ST/2016 tanggal 14 Maret 2016, dalam rangka evaluasi Raskin 13 dan 14 tahun 2015 di Kecamatan Padang Bolak pada tanggal 15 Maret 2016. Laporan perjalanan dinas. Nota dinas perihal permohonan Kepala Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memeriksa kondisi penyaluran Raskin alokasi 13 dan 14 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan surat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Sekretariat Daerah Kabupaten No. 501/1025/2016 Perihal permohonan untuk diperiksa tanggal 16 Maret 2016.
- 2) Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret 2015 dan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.
- 3) Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar nama petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/87/K/2015 tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan beras Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 05 Januari 2015 dan susunan anggota tim koordinasi pelaksanaan program beras Raskin untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 05 Januari 2015.
- 5) Surat Bupati Padang Lawas Utara No. 501/0353/2015 perihal pelaksanaan Raskin TA 2015, tanggal 29 Januari 2015.
- 6) Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 501/01/K/2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 02 Januari 2015 dan pagu beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 02 Januari 2015.
- 7) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015.
- 8) Surat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perihal penyaluran Raskin alokasi bulan Januari-Desember, 13 dan 14 tahun 2015.
- 9) Berita acara serah terima beras Raskin alokasi bulan Januari-Desember dan bonus ekstra ke 13 dan 14 TA.2015.
- 10) Bukti setor Raskin bulan Januari s/d Desember, dan bukti setor bonus ekstra ke 13 dan 14.
- 11) Daftar orderan Raskin alokasi bulan Januari s/d Desember.
- 12) Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin alokasi bulan April s/d Desember dan bonus ekstra ke 13 dan 14.
- 13) Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.
- 14) Berita acara hasil musyawarah.
- 15) Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untuk alokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14.
- 16) Faksimili dalam negeri.
- 17) Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/428/K/2015, tentang tambahan alokasi pagu Raskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Surat pernyataan telah menerima Raskin bulan 13 dan 14 di Desa Batang Pane I, tanggal 07 Maret 2017 dan surat pernyataan telah menerima Raskin bulan 13 dan 14 di Desa Batang Pane III, tanggal 07 Maret 2017.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 pada bagian penutup dinyatakan Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, harga Raskin sebesar Rp. 1.600,-/kg ke titik distribusi;
2. Bahwa, benar kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Perihal pagu beras miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 ditetapkan sebanyak 134.319.600 kg (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus kilogram);
3. Bahwa, benar kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1000/KPTS/2014 tanggal 14 November 2014 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2015 telah menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 2.186.820Kg (dua juta seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah sasaran sebanyak 12.149 RTS (dua belas ribu seratus empat puluh sembilan Rumah Tangga Sasaran);
4. Bahwa, benar kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara telah ditetapkan sebagai berikut :



No	Kecamatan	Sasaran RTS	PAGU BERAS						Total Penyalur an
			Jan-Feb 30 Kg/RTS	Mar-Apr 30 Kg/RTS	Mei-Juni 30 Kg/RTS	Jul-Ags 30 Kg/RTS	Sep-Okt 30 Kg/RTS	Nop - Des 30 Kg/R TS	
1	Batang Onang	846	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	152.280
2	Padang Bolak Julu	924	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	166.320
3	Portibi	1494	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	268.920
4	Padang Bolak	3998	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	719.640
5	Simangambat	1.002	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	180.360
6	Halongonan	1.064	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	191.520
7	Dolok	1.489	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	268.020
8	Dolok Sigompulon	820	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	147.600
9	Hulu Sihapas	512	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	92.160
	Jumlah	12.149	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	2.186.820

5. Bahwa benar dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tersebut telah diputuskan:

- 1) Menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 2) Jumlah alokasi Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 12 (dua belas) bulan dengan rincian Januari s/d Desember 15Kg/RTS;
- 3) Pagu dan alokasi penyaluran raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 6 (enam) kali pendistribusian;
- 4) Harga tembus beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi;
- 5) Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/428/K/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang tambahan alokasi pagu Raskin per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015/perubahan Surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015, menetapkan:

- 1) Pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 2) Jumlah tambahan alokasi pagu Raskin yang sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 2 kali alokasi dengan rincian Raskin 13 (September) dan Raskin 14 (November) masing-masing RTS-PM 15Kg/bulan dengan lampiran sebagai berikut:

N O	KECAMATAN	Sasaran RTS	Tambahan Alokasi Pagu Raskin		TAMBAHAN RASKIN KE 13 DAN 14	JUMLAH JAN S/D DES 2015 (Kg)	TOTAL PENYALU RAN (Kg)
			RASKIN KE 13 15 Kg/ RTS	RASKIN KE 14 15 Kg/ RTS			
1	BATANG ONANG	846	12.690	12.690	25.380	152.280	177.660
2	PADANG BOLAK JULU	924	13.860	13.860	27.720	166.320	194.040
3	PORTIBI	1494	22.410	22.410	44.820	268.920	313.740
4	PADANG BOLAK	3998	59.970	59.970	119.940	719.640	839.580
5	SIMANGAMBAT	1.002	15.030	15.030	30.060	180.360	210.420
6	HALONGONAN	1.064	15.960	15.960	31.920	191.520	223.440
7	DOLOK	1.489	22.335	22.335	44.670	268.020	312.690
8	DOLOK SIGOMPULON	820	12.300	12.300	24.600	147.600	172.200
9	Hulu SIHAPAS	512	7.680	7.680	15.360	92.160	107.520
	JUMLAH	12.149	182.235	182.235	364.470	2.186.820	2.551.290

7. Bahwa benar dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang tambahan alokasi pagu Raskin per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/perubahan Surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tersebut telah diputuskan:

- 1) Tambahan alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pendistribusian;
- 2) Harga tembus beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi;
- 3) Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.
8. Bahwa, benar sesuai dengan sistim dan proses penyaluran beras Raskin dimaksud dengan mengacu kepada regulasi atau ketentuan yang ada antara lain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 dinyatakan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim kordinasi Raskin Kecamatan;
9. Bahwa benar Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/110/K/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015. Untuk Kecamatan Padang Bolak ditetapkan titik distribusinya adalah di Desa Batang Baruhar Julu, petugas titik distribusi adalah Nurmahayam Siregar.
10. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 188.44/318/K/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 untuk Kecamatan Padang Bolak titik distribusinya tetap pada Desa Batang Baruhar Julu, sedangkan petugas titik distribusinya diganti menjadi Saksi Zulkarnain Sitompul;
11. Bahwa, benar berdasarkan Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015 ditujukan kepada Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, yang isinya menindaklanjuti Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015, tanggal 02 Januari 2015, tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per-kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin untuk tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Utara, direncanakan mulai pada awal Februari 2015, untuk pengawasan



pendistribusian Raskin dari titik distribusi kecamatan sampai kepada desa-desa di wilayah kecamatan ke penerima manfaat (RTM) yang pada point 8, menjelaskan: "Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin kecamatan".

12. Bahwa, benar terdakwa Amarin Junirman Siregar sebagai Camat pada Kecamatan Padang Bolak yang diangkat berdasarkan dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 821.2/224/K/2015 tanggal 20 Februari 2015;
13. Bahwa, benar saksi H. Mulia Harahap sebagai Kepala Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sebagaimana dalam Petikan Putusan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 141/346/K/2012, pada penyaluran beras Raskin tahun 2015 di gudang milik Haji Mulia Harahap yang berada di Desa Batang Baruhar Julu telah dijadikan sebagai titik distribusi penyaluran beras Raskin anggaran 2015 untuk Kecamatan Padang Bolak;
14. Bahwa, benar terkait dengan ketentuan pelaksanaan Raskin tersebut diatas, maka terdakwa Amrin Junirman Siregara selaku Camat pada Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 dengan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama/Nip/Pangkat	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Amrin Junirman Siregar, S.Pd MM Nip.19720806 200212 1 008 Pembina	Camat	Penanggung Jawab / Ketua
2	Umar Bakti Harahap S. Sos Nip. 19760707 200212 1 008 Penata	Sekretaris Camat	Sekretaris
3	Mara Ulong Siregar NIP. 19581007 198101 1 001 Penata TK I	Koordinator Statistik Kecamatan	Bidang Perencanaan
4	Zulkarnain Sitompul NIP. 19840822 200801 1 002 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran
5	Jhon Hendri Harahap NIP. 19740406 200701 1 014 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Monitoring Dan Evaluasi
6	Jontal Bayo Regar NIP. 19721206 200701 1 029 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Pengaduan

Fungsi dari tim koordinasi pendistribusian Raskin kecamatan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- b. Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- c. Pendistribusian Raskin.
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi.
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- f. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi pendistribusian kabupaten, termasuk pelapor hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM.

15. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin berdasarkan surat Bupati Nomor: 501/0353/2015 tanggal 29 Januari 2015 penyaluran alokasi Raskin dibagi menjadi lima periode:

- 1) Periode pertama bulan Februari: alokasi bulan Januari, Februari, Maret.
- 2) Periode kedua bulan Mei: alokasi bulan April, Mei, Juni.
- 3) Periode ketiga bulan Juli: alokasi bulan Juli, Agustus, September.
- 4) Periode keempat bulan Oktober: alokasi bulan Oktober, November, Desember.
- 5) Periode kelima bulan November: alokasi raskin tiga belas (13) dan empat belas (14).

16. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin dari Bulog ke titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak untuk periode pertama alokasi bulan Januari, Februari, Maret adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/0455/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Januari, nomor surat No. 501/0456/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Februari, nomor surat No. 501/0457/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Maret 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi milik Terdakwa H. Mulia Harahap Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00001/12/02040/02/2015, Nomor 00002/12/02040/02/2015, Nomor 00003/12/02040/02/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Januari, Februari, Maret 2015 yang didistribusikan pada bulan Februari 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Nurmahayam Siregar selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;

17. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin periode kedua alokasi bulan April, Mei, Juni adalah diawali dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/1592/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan April, nomor surat No. 501/1594/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Mei, nomor surat No. 501/1595/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juni tahun 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi milik H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/05/2015, Nomor 00009/12/02040/05/2015, Nomor 00010/12/02040/05/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan April, Mei, Juni 2015 yang di distribusikan pada bulan Mei 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
18. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin periode ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/2511/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juli, nomor surat No. 501/2509/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus, nomor surat No. 501/2510/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan September 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi milik H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00002/12/02040/07/2015, Nomor 00003/12/02040/07/2015, Nomor 00004/12/02040/07/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Juli, Agustus, September 2015 yang didistribusikan pada bulan Juli 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin periode keempat alokasi bulan Oktober, November, Desember 2015 adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/4249/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober, nomor surat No. 501/4247/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November, nomor surat No. 501/4248/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi milik H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/10/2015, Nomor 00008/12/02040/10/2015, Nomor 00009/12/02040/10/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Oktober, November, Desember 2015 yang didistribusikan pada bulan Oktober 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
20. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin periode kelima alokasi bulan 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/4825/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin tiga belas, nomor surat No. 501/4826/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin empat belas tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi milik H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00004/12/02040/11/2015, Nomor 00005/12/02040/11/2015, untuk alokasi beras Raskin tiga belas dan empat belas 2015 yang di distribusikan pada bulan November 2015 yang diserahkan Indra Samorito Lubis dari Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan barang bukti untuk itu;
21. Bahwa, benar berita acara serah terima Raskin sebagaimana yang telah disebut diatas ditindaklanjuti dengan pembuatan rekapitulasi berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan penyaluran beras Raskin yang isinya menyatakan beras Raskin telah didistribusikan di titik distribusi yakni Batang Baruhar Julu rekapitulasi berita acara tersebut ditandatangani oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat dan Berdian Waradika Damanik selaku Satker Raskin Sub Divre Padang Sidempuan;
22. Bahwa, benar mekanisme penyaluran Raskin dari titik distribusi Batang Baruhar Julu atau dari gudang milik H. Mulia Harahap ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) adalah dengan cara setiap kepala desa terlebih dahulu meminta Daftar Order (DO) kepada pihak kecamatan yang dikeluarkan oleh Camat Padang Bolak, yang nantinya daftar order tersebut akan di tukarkan dengan beras Raskin pada gudang Raskin milik H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu dan setiap kepala desa kemudian menyalurkannya di desa masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat;
23. Bahwa, benar berdasarkan berita acara serah terima beras raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin periode Juli, Agustus, September 2015 yang di distribusikan pada bulan Juli hanya di buatkan daftar order (DO) untuk alokasi raskin bulan Juli dan Agustus yang dibagikan pada bulan Juli 2015,;
24. Bahwa, benar berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran raskin periode Oktober, November, Desember 2015 yang di distribusikan pada bulan Oktober hanya di buatkan daftar order (DO) untuk alokasi raskin bulan September dan Oktober 2015;
25. Bahwa, benar berdasarkan berita acara serah terima beras raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 yang di distribusikan pada bulan November 2015 hanya di buatkan daftar order (DO) untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember 2015;
26. Bahwa benar daftar order (DO) untuk ekstra 13 dan 14 yang seharusnya ditandatangani saksi Zulkarnain Sitompul bersama dengan terdakwa Amrin Junirman Siregar tidak pernah diterbitkan dan diberikan kepada para Kepala Desa se Kecamatan Padang Bolak;
27. Bahwa benar daftar oderan (DO) untuk Raskin harus dibawa dan mutlak harus ada untuk mengambil Raskin dari gudang/titik distribusi Raskin Kecamatan Padang Bolak pihak desa/kelurahan atau RTS PM harus membawa atau menunjukkan daftar oderan (DO) Raskin yang diterbitkan dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat dan Saksi Zulkarnain Sitompul selaku yang mengoder, jika tidak membawa daftar order (DO) tersebut maka pihak gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu H. Muliah Harahap tidak dapat memberikan beras atau mengeluarkan beras;

28. Bahwa, benar sebaliknya walaupun beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud tidak pernah disalurkan kepada RTS PM namun Saksi Zulkarnain Sitompul melakukan beberapa kali pembayaran (uang tebus) kepada Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan alokasi Raskin 13 dan 14 dengan rincian sebagai berikut:

Tgl Setor	No. Rek.	Nama Pemilik Rek.	Penyetor	Keterangan	Jumlah Setoran
30-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Kec. Padang Bolak	Rp.30.0000.00 0
10-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.20.0000.00 0
02-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen Sit	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.25.0000.00 0
01-12-2015	0135-01-001839-30-8	Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan	Zulkarnaen	Raskin Kec. Padang Bolak 13,14	Rp.30.0000.00 0

Sedangkan selebihnya Saksi Zulkarnain Sitompul tidak mengingat lagi pembayarannya tetapi untuk beras Raskin ekstra 13 dan 14 seluruhnya telah dibayar ke Bulog;

29. Bahwa benar untuk alokasi beras raskin ekstra 13 itu sebanyak 59970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo gram), untuk bulan ke 14 sama juga jumlahnya 59.970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo gram), dan keseluruhan untuk raskin 13 dan 14 itu ada 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) yang tidak disalurkan tersebut, sudah tidak ada lagi dititik distribusi Desa Batang Baruhar Julu tepat dalam gudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) disusun berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2017 No.Reg.Perkara: PDS-01/Fd.I/G.Tua/II/2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah AMRIN JUNIRMAN SIREGAR Bin KHOLIL SIREGAR dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Amrin Junirman Siregat Bin Kholil Siregar adalah orang atau pribadi yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur **Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundan undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan peraturan terkait dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 pada bagian penutup dinyatakan Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, harga Raskin sebesar Rp. 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah per kilo gram) ke titik distribusi;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B-195/MENKO/KESRA/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Perihal pagu beras miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 ditetapkan sebanyak 134.319.600 kg (seratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus kilogram);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1000/KPTS/2014 tanggal 14 November 2014 tentang pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tahun 2015 telah menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 2.186.820Kg (dua juta seratus delapan puluh enam ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah sasaran sebanyak 12.149 RTS (dua belas ribu seratus empat puluh sembilan Rumah Tangga Sasaran);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara telah ditetapkan sebagai berikut;

No	Kecamatan	Sasaran RTS	PAGU BERAS						Total Penyaluran
			Jan-Feb 30 Kg/RTS	Mar-Apr 30 Kg/RTS	Mei-Juni 30 Kg/RTS	Jul-Ags 30 Kg/RTS	Sep-Okt 30 Kg/RTS	Nop - Des 30 Kg/RTS	
1	Batang Onang	846	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	25.380	152.280
2	Padang Bolak Julu	924	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	27.720	166.320
3	Portibi	1494	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	44.820	268.920
4	Padang Bolak	3998	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	119.940	719.640
5	Simangambat	1.002	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	30.060	180.360
6	Halongonan	1.064	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	31.920	191.520
7	Dolok	1.489	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	44.670	268.020
8	Dolok Sigompulon	820	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	147.600
9	Hulu Sihapas	512	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	15.360	92.160
	Jumlah	12.149	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	364.470	2.186.820

Dan juga dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015 tersebut telah diputuskan:

- 1) Menetapkan pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 2) Jumlah alokasi Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 12 (dua belas) bulan dengan rincian Januari s/d Desember 15Kg/RTS;
- 3) Pagu dan alokasi penyaluran raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 6 (enam) kali pendistribusian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Harga tembus beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi;
- 5) Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 501/428/K/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang tambahan alokasi pagu Raskin per Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015/perubahan Surat keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015 tanggal 2 Januari 2015, menetapkan:

- Pagu beras untuk rumah tangga miskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 merujuk pada Master File Desa (MFD) semester I tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- Jumlah tambahan alokasi pagu Raskin yang sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah 2 kali alokasi dengan rincian Raskin 13 (September) dan Raskin 14 (November) masing-masing RTS-PM 15Kg/bulan dengan lampiran sebagai berikut:

N O	KECAMATAN	Sasaran RTS	Tambahan Alokasi Pagu Raskin		TAMBAHAN RASKIN KE 13 DAN 14	JUMLAH JAN S/D DES 2015 (Kg)	TOTAL PENYALU RAN (Kg)
			RASKIN KE 13 15 Kg/ RTS	RASKIN KE 14 15 Kg/ RTS			
1	BATANG ONANG	846	12.690	12.690	25.380	152.280	177.660
2	PADANG BOLAK JULU	924	13.860	13.860	27.720	166.320	194.040
3	PORTIBI	1494	22.410	22.410	44.820	268.920	313.740
4	PADANG BOLAK	3998	59.970	59.970	119.940	719.640	839.580
5	SIMANGAMBAT	1.002	15.030	15.030	30.060	180.360	210.420
6	HALONGONAN	1.064	15.960	15.960	31.920	191.520	223.440
7	DOLOK	1.489	22.335	22.335	44.670	268.020	312.690
8	DOLOK SIGOMPULON	820	12.300	12.300	24.600	147.600	172.200
9	Hulu SIHAPAS	512	7.680	7.680	15.360	92.160	107.520
	JUMLAH	12.149	182.235	182.235	364.470	2.186.820	2.551.290



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan alokasi pagu Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu untuk masing masing kecamatan dilaksanakan dalam 2 (dua) kali pendistribusian;
- Harga tembus beras Raskin yang dibayar oleh penerima manfaat adalah sebesar 1600/Kg di titik distribusi;
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN dan APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015.

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistim dan proses penyaluran beras Raskin dimaksud dengan mengacu kepada regulasi atau ketentuan yang ada antara lain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 didalamnya ada dinyatakan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim kordinasi Raskin Kecamatan, kemudian sejalan dengan Keputusan Menteri dimaksud ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/110/K/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015. Untuk Kecamatan Padang Bolak ditetapkan titik distribusinya adalah di Desa Batang Baruhar Julu, petugas titik distribusi adalah Nurmayam Siregar. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 188.44/318/K/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang perubahan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 untuk Kecamatan Padang Bolak titik distribusinya tetap pada Desa Batang Baruhar Julu, sedangkan petugas titik distribusinya diganti menjadi Saksi Zulkarnain Sitompul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin tahun 2015 ditujukan kepada Sdr. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara, yang isinya menindaklanjuti Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/01/K/2015, tanggal 02 Januari 2015, tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) per-kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin untuk tahun 2015 di Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk pengawasan pendistribusian Raskin dari titik distribusi kecamatan sampai kepada desa-desa di wilayah kecamatan ke penerima manfaat (RTM) yang pada point 8, Surat Bupati Nomor: 501/0353/2015, tanggal 29 Januari 2015, tentang pelaksanaan Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015, menjelaskan: "Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi Raskin kecamatan";

Menimbang, bahwa Terdakwa Amrin Junirman Siregar sebagai Camat pada Kecamatan Padang Bolak yang diangkat berdasarkan dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 821.2/224/K/2015 tanggal 20 Februari 2015. Terkait dengan ketentuan pelaksanaan Raskin tersebut diatas, maka Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 dengan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama/Nip/Pangkat	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	Amrin Junirman Siregar, S.Pd MM Nip.19720806 200212 1 008 Pembina	Camat	Penanggung Jawab / Ketua
2	Umar Bakti Harahap S. Sos Nip. 19760707 200212 1 008 Penata	Sekretaris Camat	Sekretaris
3	Mara Ulong Siregar NIP. 19581007 198101 1 001 Penata TK I	Koordinator Statistik Kecamatan	Bidang Perencanaan
4	Zulkarnain Sitompul NIP. 19840822 200801 1 002 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran
5	Jhon Hendri Harahap NIP. 19740406 200701 1 014 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Monitoring Dan Evaluasi
6	Jontal Bayo Regar NIP. 19721206 200701 1 029 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Pengaduan

Fungsi dari tim koordinasi pendistribusian Raskin kecamatan antara lain:

- Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- Pendistribusian Raskin.
- Penyelesaian HTR dan administrasi.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi pendistribusian kabupaten, termasuk pelapor hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme penyaluran Raskin berdasarkan surat Bupati Nomor: 501/0353/2015 tanggal 29 Januari 2015 penyaluran alokasi Raskin dibagi menjadi lima periode sebagai berikut :

1. periode pertama alokasi bulan Januari, Februari, Maret adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/0455/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Januari, nomor surat No. 501/0456/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Februari, nomor surat No. 501/0457/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Maret 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00001/12/02040/02/2015, Nomor 00002/12/02040/02/2015, Nomor 00003/12/02040/02/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Januari, Februari, Maret 2015 yang didistribusikan pada bulan Februari 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Nurmayam Siregar selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
2. periode kedua alokasi bulan April, Mei, Juni adalah diawali dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/1592/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan April, nomor surat No. 501/1594/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Mei, nomor surat No. 501/1595/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juni tahun 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/05/2015, Nomor 00009/12/02040/05/2015, Nomor 00010/12/02040/05/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan April, Mei, Juni 2015 yang didistribusikan pada bulan Mei 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
3. periode ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 501/2511/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juli, nomor surat No. 501/2509/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus, nomor surat No. 501/2510/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan September 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00002/12/02040/07/2015, Nomor 00003/12/02040/07/2015, Nomor 00004/12/02040/07/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Juli, Agustus, September 2015 yang didistribusikan pada bulan Juli 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
4. periode keempat alokasi bulan Oktober, November, Desember adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/4249/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober, surat No. 501/4247/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November, surat No. 501/4248/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/10/2015, Nomor 00008/12/02040/10/2015, Nomor 00009/12/02040/10/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Oktober, November, Desember 2015 yang didistribusikan pada bulan Oktober 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
5. periode kelima alokasi bulan 13 dan 14 adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/4825/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin 13, nomor surat No. 501/4826/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin 14 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00004/12/02040/11/2015, Nomor 00005/12/02040/11/2015, untuk alokasi beras Raskin 13 dan 14 tahun 2015 yang di distribusikan pada bulan November 2015 yang diserahkan Ibdra Somarito Lubis dari Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan barang bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa berita acara serah terima Raskin sebagaimana yang telah disebut diatas ditindaklanjuti dengan pembuatan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin yang isinya menyatakan beras Raskin telah didistribusikan di titik distribusi yakni Batang Baruhar Julu rekapitulasi berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat dan Berdian Waradika Damanik selaku Satker Raskin Sub Divre Padang Sidempuan. Terdakwa selaku Camat dan saksi Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin pada Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak dalam persidangan membenarkan bahwa keseluruhan beras Raskin disimpan di gudang titik distribusi di Batang Baruhar Julu milik Saksi H. Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa mekanisme penyaluran Raskin dari titik distribusi Batang Baruhar Julu atau dari gudang milik Saksi H. Mulia Harahap ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah dengan cara setiap kepala desa terlebih dahulu meminta daftar order (DO) kepada pihak kecamatan yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Camat Padang Bolak, yang nantinya daftar order tersebut akan di tukarkan dengan beras Raskin pada gudang Raskin milik Saksi H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu dan setiap Kepala Desa kemudian menyalurkannya di desa masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat;

Menimbang, bahwaberdasarkan berita acara serah terima Beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin dalam pelaksanaannya untuk periode Juli, Agustus, September 2015 yang di distribusikan pada bulan Juli hanya di buatkan daftar order (DO) oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Agustus yang dibagikan pada bulan Juli 2015, sehingga ditunda pendistribusiannya 1 (satu) bulan untuk bulan September 2015, kemudian periode Oktober, November, Desember 2015 yang di distribusikan pada bulan Oktober hanya di buatkan daftar order (DO) untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober 2015 oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar sehingga tidak didistribusikan 2 (dua) bulan untuk bulan Nopember 2015 dan Deseber 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk pelaksanaan penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 yang di distribusikan pada bulan November hanya di buatkan daftar order (DO) oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember 2015, dan daftar oderan (DO) untuk beras Raskin 13 dan 14, tidak diterbitkan oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, padahal daftar oderan (DO) harus dibawa dan mutlak harus ada untuk mengambil Raskin dari gudang/titik distribusi Raskin Kecamatan Padang Bolak, jika tidak membawa daftar order (DO) tersebut maka pihak gudang yaitu Saksi H. Mulia Harahap tidak dapat memberikan beras atau mengeluarkan beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) melalui kepala desa masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Penanggungjawab/Ketua Tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015, tidak pernah melaksanakan sosialisasi beras raskin ekstra 13 dan 14 kepada para kepala Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Bolak, bahkan para anggota Tim koordinasi sendiri tidak mengetahui adanya beras raskin ekstra tersebut;

Menimbang, bahwa untuk alokasi beras raskin ekstra 13 itu sebanyak 59.970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo gram), untuk bulan ke 14 sama juga jumlahnya 59.970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo gram), dan keseluruhan untuk raskin 13 dan 14 itu ada 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) yang tidak disalurkan tersebut, sudah tidak ada lagi dititik distribusi Desa Batang Baruhar Julu tepatnya dalam gudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa ahli Erwin Efendi Siregar menerangkan pemeriksaan itu karena terdakwa Amrin Junirman Siregar dan saksi Haji Mulia Harahap tidak bersedia dan tidak memberitahukan kepada siapa beras itu disalurkan, maka diduga beras raskin 13 dan 14 itu dijual kepada pihak lain yang tidak berhak menerimanya, karena dijual kepada yang tidak berhak sehingga harga beras raskin tersebut disamakan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah kepada perum bulog, sehingga ada indikasi kekurangan pembayaran kepada negara sebesar Rp. 862.368.600,00 (delapan ratus enampuluh dua juta tigaratus enampuluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu: 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun unsur pokok dari Pasal 3, yaitu: 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “genus” nya sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan “species”nya, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, hal ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr.Andi Hamzah, SH, maka pertimbangan tersebut dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa terkait dengan penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 yang tidak disalurkan kepada yang berhak RTS PM, tidak tepat sasaran dan tepat guna, kedudukan dan kewenangan Terdakwa (legal standing) sebagai penanggung jawab tentu terkait dengan tugas dan wewenang Terdakwa dalam jabatannya selaku Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dalam penyaluran beras Raskin yang tidak menandatangani daftar order (DO) dan tidak melakukan sosialisasi tentang beras raskin ekstra 13 dan 14, yang seharusnya didistribusikan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) adalah terkait dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Amrin Junirman Siregar sebagai penanggung jawab/ketua tim koordinasi, oleh karena itu perbuatan terdakwa berkaitan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah gunanan kewenangan karena kedudukan dan jabatannya, maka unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar menyatakan Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar "terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (dakwaan ke satu primair)";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiair, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 15 jo Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi: setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi. Dari pengertian tersebut maka unsur setiap dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 memiliki pengertian yang sama ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair, telah terpenuhi didalam diri Terdakwa, oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu koorporasi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur melawan hukum tersebut diatas, sudah merupakan fakta hukum, untuk pendistribusian beras raskin tahun 2015 di Kecamatan Padang Bolak, terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 dengan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama/Nip/Pangkat	Jabatan/ Instansi	Kedudukan
1	Amrin Junirman Siregar, S.Pd MM Nip.19720806 200212 1 008 Pembina	Camat	Dalam Tim Penanggung Jawab / Ketua
2	Umar Bakti Harahap S. Sos Nip. 19760707 200212 1 008 Penata	Sekretaris Camat	Sekretaris
3	Mara Ulong Siregar NIP. 19581007 198101 1 001 Penata TK I	Koordinator Statistik Kecamatan	Bidang Perencanaan
4	Zulkarnain Sitompul NIP. 19840822 200801 1 002 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran
5	Jhon Hendri Harahap NIP. 19740406 200701 1 014 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Monitoring Dan Evaluasi
6	Jontal Bayo Regar NIP. 19721206 200701 1 029 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Pengaduan

Fungsi dari tim koordinasi pendistribusian Raskin kecamatan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- 3) Pendistribusian Raskin.
- 4) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- 6) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi pendistribusian kabupaten, termasuk pelapor hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Menimbang, bahwa mekanisme penyaluran Raskin berdasarkan surat Bupati Nomor: 501/0353/2015 tanggal 29 Januari 2015 penyaluran alokasi Raskin dibagi menjadi lima periode sebagai berikut :

- 1) periode pertama alokasi bulan Januari, Februari, Maret adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/0455/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Januari, nomor surat No. 501/0456/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Februari, nomor surat No. 501/0457/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Maret 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00001/12/02040/02/2015, Nomor 00002/12/02040/02/2015, Nomor 00003/12/02040/02/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Januari, Februari, Maret 2015 yang didistribusikan pada bulan Februari 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Nurmayam Siregar selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
- 2) periode kedua alokasi bulan April, Mei, Juni adalah diawali dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengirimkan surat permohonan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/1592/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan April, nomor surat No. 501/1594/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Mei, nomor surat No. 501/1595/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juni tahun 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 00007/12/02040/05/2015, Nomor 00009/12/02040/05/2015, Nomor 00010/12/02040/05/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan April, Mei, Juni 2015 yang di distribusikan pada bulan Mei 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
- 3) periode ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/2511/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Juli, nomor surat No. 501/2509/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus, nomor surat No. 501/2510/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan September 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00002/12/02040/07/2015, Nomor 00003/12/02040/07/2015, Nomor 00004/12/02040/07/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Juli, Agustus, September 2015 yang didistribusikan pada bulan Juli 2015 yang menyerahkan Hemat Penahampun selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;
- 4) periode keempat alokasi bulan Oktober, November, Desember adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub Divre IV di Padang Sidempuan dengan surat No. 501/4249/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober, surat No. 501/4247/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November, surat No. 501/4248/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00007/12/02040/10/2015, Nomor 00008/12/02040/10/2015, Nomor 00009/12/02040/10/2015 untuk alokasi beras Raskin bulan Oktober, November, Desember 2015 yang didistribusikan pada bulan Oktober 2015 yang menyerahkan Edwan Simanungkalit selaku Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak;

- 5) periode kelima alokasi bulan 13 dan 14 adalah diawali dengan pemerintah Padang Lawas Utara mengirimkan surat permintaan alokasi kepada Kepala Bulog Sub divre IV di Padang Sidempuan dengan nomor surat No. 501/4825/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin 13, nomor surat No. 501/4826/2015 tentang penyaluran Raskin alokasi Raskin 14 tentang penyaluran Raskin alokasi bulan November 2015. Kemudian atas permohonan tersebut pihak Bulog Sub Divre IV Padang Sidempuan berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) mengirimkan beras Raskin ke gudang distribusi di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan berita acara serah terima beras Raskin dengan Nomor 00004/12/02040/11/2015, Nomor 00005/12/02040/11/2015, untuk alokasi beras Raskin 13 dan 14 tahun 2015 yang di distribusikan pada bulan November 2015 yang diserahkan Ibdra Somarito Lubis dari Satker Raskin Perum Bulog Sub Divre Padang Sidempuan dan yang menerima Zulkarnain Sitompul selaku Pelaksana distribusi Raskin titik distribusi Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan keterangan saksi- saksi dan barang bukti untuk itu;

Menimbang, bahwa berita acara serah terima Raskin sebagaimana yang telah disebut diatas ditindaklanjuti dengan pembuatan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin yang isinya menyatakan beras Raskin telah didistribusikan di titik distribusi yakni Batang Baruhar Julu, rekapitulasi berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat dan Berdian Waradika Damanik selaku Satker Raskin Sub Divre Padang Sidempuan. Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Penanggung Jawab/Ketu Tim Koordinasi dan saksi Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana distribusi Raskin pada Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak, dalam pelaksanaan penyaluran raskin tahun 2015, sepenuhnya diserahkan kepada saksi Haji Mulia Harahap, baik itu untuk menerima beras raskin yang didistribusikan oleh pihak Bulog dititik distribusi maupun mendistribusikannya kepada para Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Bolak, bahkan saksi Haji Mulia Harahap dapat menerima langsung pembayaran beras raskin dari para Kepala Desa;

Menimbang, bahwa mekanisme penyaluran Raskin dari titik distribusi Batang Baruhar Julu atau dari gudang milik Saksi H. Mulia Harahap ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah dengan cara setiap kepala desa terlebih dahulu meminta daftar order (DO) kepada pihak kecamatan yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Camat Padang Bolak, yang nantinya daftar order tersebut akan di tukarkan dengan beras Raskin pada gudang Raskin milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu dan setiap Kepala Desa kemudian menyalurkannya di desa masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima Beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin dalam pelaksanaannya untuk periode Juli, Agustus, September 2015 yang di distribusikan pada bulan Juli hanya di buatkan daftar order (DO) oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Agustus yang dibagikan pada bulan Juli 2015, sehingga ditunda pendistribusiannya 1 (satu) bulan untuk bulan September 2015, kemudian periode Oktober, November, Desember 2015 yang di distribusikan pada bulan Oktober hanya di buatkan daftar order (DO) untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober 2015 oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar sehingga tidak didistribusikan 2 (dua) bulan untuk bulan Nopember 2015 dan Deseber 2015, selanjutnya untuk pelaksanaan penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 yang di distribusikan pada bulan November hanya di buatkan daftar order (DO) oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember 2015, dan daftar oderan (DO) untuk beras Raskin 13 dan 14, tidak diterbitkan oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, padahal daftar oderan (DO) harus dibawa dan mutlak harus ada untuk mengambil Raskin dari gudang/titik distribusi Raskin Kecamatan Padang Bolak, jika tidak membawa daftar order (DO) tersebut maka pihak gudang yaitu Saksi H. Mulia Harahap tidak dapat memberikan beras atau mengeluarkan beras kepada rumah tangga sasaran pnerima manfaat (RTS PM) melalui kepala desa masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Penanggungjawab/Ketua Tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015, tidak pernah melaksanakan sosialisasi beras raskin ekstra 13 dan 14 kepada para kepala Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Bolak, bahkan para anggota Tim kordinasi sendiri tidak mengetahui adanya beras raskin ekstra tersebut;

Menimbang, bahwa untuk alokasi beras raskin ekstra 13 itu sebanyak 59.970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo gram), untuk bulan ke 14 sama juga jumlahnya 59.970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo geram), dan keseluruhan untuk raskin 13 dan 14 itu ada 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) yang tidak disalurkan tersebut, sudah tidak ada lagi dititik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi Desa Batang Baruhar Julu tepatnya dalam gudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa ahli Erwin Efendi Siregar menerangkan pemeriksaan itu karena terdakwa Amrin Junirman Siregar dan saksi Haji Mulia Harahap tidak bersedia dan tidak memberitahukan kepada siapa beras itu disalurkan, maka diduga beras raskin 13 dan 14 itu dijual kepada pihak lain yang tidak berhak menerimanya, karena dijual kepada yang tidak berhak sehingga harga beras raskin tersebut disamakan dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah kepada perum bulog, sehingga ada indikasi kekurangan pembayaran kepada negara sebesar Rp. 862.368.600,00 (delapan ratus enampuluh dua juta tigaratus enampuluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku penanggung jawab/ketua tim koordinasi beras raskin Kecamatan Padang Bolak tahun 2015, yang dengan sengaja telah menandatangani seluruh rekapitulasi berita acara pelaksanaan pengeluaran Raskin termasuk Raskin 13 dan 14 yang menyatakan telah diterima dan disimpan dalam gudang H.Mulia Harahap tetapi kenyataannya beras dimaksud tidak disalurkan kepada yang berhak sebagaimana lazimnya pada penyaluran beras Raskin periode sebelumnya, oleh karena terdakwa Amrin Junirman dan saksi Zulkarnain Sitompul, tidak mengeluarkan daftar oderan (DO) sehingga beras dimaksud tidak disalurkan kepada RTS PM dan Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku penanggung jawab sengaja tidak melakukan pengawasan maupun melakukan sosialisasi, sehingga dimanfaatkan oleh saksi Haji Mulia Harahap untuk mengalihkan beras raskin ekstra 13 dan 14 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) yang ada dalam gudang miliknya dan oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar.

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur tersebut menjadikan unsur pasal tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, SH pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adam Chazawi, S.H., “kewenangan” hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi atau tidak berbadan hukum atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan kewenangan (Adam Chazawi, hukum pidana materil dan formil korupsi, edisi pertama, cetakkan Kedua Hal 37);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik /detournement de pouvoir (vide pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dan penjelasannya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya harus pula berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Bahwa yang dimaksud dengan Jabatan menurut Utrecht-Moh Saleh Djindang dalam bukunya ‘Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia’ cetakan IX Jakarta Ichtiar Baru, 1990 hal. 144 menegaskan dengan “suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;

Menimbang, bahwa definisi jabatan juga dapat diartikan dengan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi (vide pasal 1 angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan menurut Soedarto dalam bukunya 'Hukum dan Hukum Pidana', Bandung; Alumni, 1977 hal.142 menegaskan istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta dapat juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri=ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Sehingga tidak ada istilah kedudukan atau fungsi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa Prof. Indriyanto Seno Adji memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "detournement de pouvoir" dengan "Freis Ermessen", penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain yang telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, sesuai dengan sistim dan proses penyaluran beras Raskin dimaksud dengan mengacu kepada regulasi atau ketentuan yang ada antara lain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 didalamnya ada dinyatakan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim kordinasi Raskin Kecamatan, kemudian sejalan dengan Keputusan Menteri dimaksud ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 188.44/110/K/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015. Lalu untuk pendistribusian beras raskin tahun 2015 di Kecamatan Padang Bolak, terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015 dengan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No	Nama/Nip/Pangkat	Jabatan/ Instansi	Kedudukan
1	Amrin Junirman Siregar, S.Pd MM Nip.19720806 200212 1 008 Pembina	Camat	Dalam Tim Penanggung Jawab / Ketua
2	Umar Bakti Harahap S. Sos Nip. 19760707 200212 1 008 Penata	Sekretaris Camat	Sekretaris
3	Mara Ulong Siregar NIP. 19581007 198101 1 001 Penata TK I	Koordinator Statistik Kecamatan	Bidang Perencanaan
4	Zulkarnain Sitompul NIP. 19840822 200801 1 002 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Sosialisasi dan Pelaksanaan Penyaluran
5	Jhon Hendri Harahap NIP. 19740406 200701 1 014 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Monitoring Dan Evaluasi
6	Jontal Bayo Regar NIP. 19721206 200701 1 029 Pengatur Muda TK I	Staf Kantor Camat	Bidang Pengaduan



Fungsi dari tim koordinasi pendistribusian Raskin kecamatan antara lain:

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- 2) Sosialisasi Raskin di wilayah kecamatan.
- 3) Pendistribusian Raskin.
- 4) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan, desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- 6) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada tim koordinasi pendistribusian kabupaten, termasuk pelapor hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran Raskin dari pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM.

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak disalurkan nya beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud kepada yang berhak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) pada hal kenyataannya beras dimaksud telah dikeluarkan dan dikirim oleh Bulog Padang Sidempuan ke titik distribusi penyaluran gudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu sebagaimana keterangan Saksi Indra Sitompul Lubis/karyawan Perum Bulog Padang Sidempuan dan dibenarkan oleh Saksi Zulkarnain Sitompul serta bersesuaian dengan berita acara untuk itu, dan oleh karena beras Raskin 13 dan 14 tersebut tidak disalurkan dan tidak diterima yang berhak, tidak tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan peruntukkan disalurkan nya beras Raskin dimaksud, pada hal sesuai dengan fakta dan kenyataannya beras Raskin 13 dan 14 dimaksud telah diserahkan pihak bulog, telah disimpan dalam gudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap sesuai dengan dokumen/bukti-bukti, keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul, keterangan Saksi lindra Somarito Lubis dan keterangan Saksi Amrtin Junirman Siregar yang pada pokoknya menyatakan beras Raskin 13 dan 14 dimaksud telah disimpan di gudang Terdakwa Haji Mulia Harahap, dan menurut keterangan para saksi-saksi bahwa gudang dimaksud tetap berada dalam penguasaan Terdakwa Haji Mulia Harahap yang menjaga dan memegang kuncinya, gudang dimaksud selama ini tidak pernah mengalami musibah, kemalingan, kebongkaran, pencurian dari pihak lain, maka menurut penilaian dan pendapat Majelis Hakim beras Raskin 13 dan 14 dimaksud tetap berada dalam penguasaan Terdakwa Haji Mulia Harahap.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terhadap beras raskin untuk alokasi beras raskin ekstra 13 itu sebanyak 59.970 kg (lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo gram), untuk bulan ke 14 sama juga jumlahnya 59.970 kg (limapuluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh kilo geram), dan keseluruhan untuk raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 dan 14 itu ada 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) yang tidak disalurkan tersebut, sesuai fakta dipersidangan sudah tidak ada lagi titik distribusi Desa Batang Baruhar Julu tepat dalam gudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zulkarnain Sitompul, dan saksi Jajat Sudrajat SE, dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa pihak Bulog Padang Sidempuan telah menerima pembayaran keseluruhan untuk raskin 13 dan 14 sejumlah 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram), dari pihak kecamatan padang bolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zulkarnain Sitompul dan didukung oleh terdakwa Amrin Junirman Siregar, terhadap penyaluran beras raskin yang tertunda penyerahannya kepada rumah tangga saaran penerima manfaat (RTS PM) untuk bulan September 2015, maka untuk pembayaran ke pada Bulog Padang Sidempuan, selalu didahulukan oleh terdakwa Haji Mulia Harahap, kemudian setelah beras raskin periode ke empat yaitu untuk bulan oktober, nopember dan desember 2015, diserahkan pihak Bulong kepada Haji Mulia Harahap selaku pemilik gudang, lalu dikeluarkan daftar order (DO) untuk bulan september dan oktober 2015 kemudian setelah beras raskin ekstra 13 dan 14 disalurkan oleh pihak Bulog Padang Sidempuan ke titik distribusi tepatnya digudang Batang Baruhar Julu, milik saksi Haji Mulia Harahap, lalu saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, mengeluarkan daftar order (DO) untuk bulan Nopember dan Desember 2015. Dan pendistribusian beras raskin ekstra 13 dan 14 tidak dikeluarkan daftar order (DO) oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan saksi Amrin Junirman Siregar, dan para rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) tidak pernah menerima beras raskin ekstra 13 dan 14 untuk tahun 2015, akan tetapi sekarang ini keseluruhan untuk raskin 13 dan 14 itu ada 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) sudah tidak ada lagi didalam gudang milik terdakwa Haji Mulia Harahap dan ternyata terhadap pembayaran ke pihak Bulog Padang Sidempuan telah dilaksanakan oleh saksi Zulkarnain Sitompul dan uang yang dibayarkan tersebut diterima oleh saksi Zulkarnain Sitompul dari terdakwa Haji Mulia Harahap, oleh karena itu diperoleh petunjuk bahwa benar terdakwa Haji Mulia Harahap telah menjual beras raskin 13 dan 14 itu ada 119.940 Kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilo gram) kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat pada Kecamatan Padang Bolak, yang diberikan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penanggung jawab/ketua Tim Koordinasi pendistribusian Raskin Kecamatan Padang Bolak Tahun 2015, tidak mendatangani dan mengeluarkannya daftar ordar (DO) untuk pendistribusian serta tidak mensosialisasikan beras raskin ekstra 13 dan 14 tersebut kepada para Kepala Desa/Kelurahan Kecamatan Padang Bolak, dengan alasan terdapatnya tunggakan pembayaran dari rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM), sehingga dimanfaatkan oleh saksi Haji Mulia Harahap selaku pemilik gudang tempat penyimpanan beras raskin tahun 2015 untuk menjual atau mengalihkan kepada orang yang tidak berhak sehingga rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) tidak menerima dan mendapatkan manfaat atas beras raskin ekstra 13 dan 14 tersebut, bertentangan dengan kewajiban hukumnya selaku Camat dan Penanggung jawab/ketua tim koordinasi pendistribusian raskin Kecamatan Padang Bolak tahun 2015;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregartelah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya selaku Camat dan penanggung jawab/ketua tim koordinasi pendistribusian raskin pada Kecamatan Padang Bolak tahun 2015, oleh karena itu unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Ad. 4Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menyatakan bahwa “keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 2 g menyatakan keuangan negara meliputi: huruf g: "kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga piutang, barang serta hal-hal lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada pemasukan negara/perusahaan daerah". Sedang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dan terbukti dalam unsur-unsur tersebut diatas, maka terkait dengan tidak disalurkan nya beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud kepada yang berhak Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS PM) pada hal kenyataannya beras dimaksud telah dikeluarkan dan dikirim oleh Bulog Padang Sidempuan ke titik distribusi penyaluran gudang milik saksi Haji Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu sebagaimana keterangan Saksi Indra Somarito Lubis /karyawan Perum Bulog Padang Sidempuan dan dibenarkan oleh Saksi Zulkarnain Sitompul serta bersesuaian dengan berita acara untuk itu, dan oleh karena beras Raskin 13 dan 14 tersebut tidak diterima yang berhak, tidak tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan peruntukkan disalurkan nya beras Raskin dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jajat Sudrajat, saksi Hotna dan saksi Tongku Palit, untuk pengadaan dan penyaluran beras Raskin tersebut adalah disubsidi oleh pemerintah, dalam arti harga tebus dari rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) hanya sejumlah Rp. 1.600,-/kg (seribu enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jajat Sudrajat SE, serta didukung dengan keterangan ahli Erwin Efendi Siregar, Inspektoran Kabupaten Padan Lawas Utara, sesuai fexmail dari bulog, bulan Januari, Februari dan Maret 2015 itu ditetapkan sebesar Rp. 8.325,00 (delapan ribu tigaratus duapuluh lima rupiah)/ kg, lalu di April s/d Desember 2015 ditetapkan sebesar Rp. 8.790,00 (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)/ kg, karena alokasi 13 dan 14 itu ada di periode April s/d Desember kami menetapkan seperti harga Rp. 8.790 (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Erwin Efendi Siregar serta bersesuaian dengan laporan hasil pemeriksaan khusus dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program raskin untuk RTS-PM di Kecamatan Padang Bolak dan bantuan penghitungan kerugian Negara No. 700/43/IT/2017 tanggal 31 Mei 2017, kesimpulan:

1. Bahwa pada tanggal 16 November 2015 sebanyak 119.940 kg tambahan alokasi pagu beras untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 di Kecamatan Padang Bolak telah diterima di titik distribusi;
2. Bahwa tambahan pagu alokasi beras miskin bulan ke-13 dan bulan ke-14 di Kecamatan Padang Bolak sebesar 119.940 kg kepada 3.998 RTS-PM tidak disalurkan kepada yang berhak menerima;
3. Bahwa atas perintah Camat selaku penanggungjawab raskin telah ada dibuat dokumen dalam bentuk laporan pelaksanaan dan penyaluran raskin alokasi bulan ke-13 dan bulan ke-14 kepada ketua tim koordinasi raskin kabupaten agar seolah-olah beras raskin alokasi bulan ke-13 dan bulan ke-14 sebanyak 119.940 kg untuk 3.998 rumah tangga sasaran tersebut sudah diserahkan atau disalurkan kepada warga penerima;
4. Terdapat selisih atau kekurangan pembayaran raskin kepada Negara sebesar Rp. 862.368.600,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, beras raskin ekstra 13 dan 14, sejumlah 119.940 kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilogram), tidak disalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM), maka apa yang dimaksud dalam Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 pada bagian penutup dinyatakan Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras, harga Raskin sebesar Rp. 1.600,00/kg (seribu enamratus rupiah per kilogram) ke titik distribusi, tidak terlaksana, oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia tidak seharusnya mengeluarkan uang negara untuk melakukan pembelian beras raskin sejumlah 119.940 kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilogram), tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Erwin Efendi Siregar, akibat perbuatan terdakwa Haji Muli Harahap telah menimbulkan kerugian negara, atas harga pembelian yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Dolok Padang Sidempuan seharga Rp. Rp. 8.790,00 (delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)/ kg atas beras raskin sejumlah 119.940 kg (seratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh kilogram) dikurangi dengan pembayaran beras raskin dititik distribusi seharga Rp.1.600,00/kg (seribu enamratus rupiah perkilogram) yang telah dibayarkan saksi Zulkarnain Sitompul selaku Tim Koordinator Raskin Kecamatan Padang Bolak, terdapat selisih sejumlah Rp. 862.368.600,00 (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pledoinya yang menyatakan Pejabat Inspektorat Kabupaten tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara yang berwenang menyatakan kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Negara maka hasil perhitungan dari Inspektorat dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana angka 6 menyatakan: instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan institusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara, dalam arti Majelis Hakim dapat menghitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bila hasil perhitungan Ahli dimaksud tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud tidak disalurkan kepada yang berhak RTS PM, atas hal tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim kerugian negara telah nyata ada, perhitungannya telah dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dan dalam persidangan salah satu tim Ahli dimaksud Erwin Efendi Siregar, SH telah memberikan pendapatnya, hasil perhitungannya logis dan masuk akal sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam prinsip, asas, maksud dan tujuan dalam proses pencarian pembuktian dalam perkara tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah tidak lain untuk mencari dan menemukan kebenaran materil bukan kebenaran bentuk/formil maka terkait dengan hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih perhitungan Ahli dimaksud dan melalui pertimbangan ini menyatakan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 862.368.600,- (delapan ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pula didalam perbuatan Terdakwa Amrin Junirman Siregar;

Ad.5 Unsur yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari 3 (tiga) elemen yaitu setiap orang yang melakukan percobaan, setiap orang yang melakukan pembantuan dan setiap orang yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 di pidana dengan pidana yang sama dengan setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk perbuatan kejahatan itu;
2. Orang sudah mulai berbuat kejahatan itu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP, dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan, yaitu:

1. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Orang salah membantu melakukan jika ia dengan sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 88 KUHP, permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu. Kapan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, baru merupakan perbuatan persiapan yang belum sampai merupakan tindak pidana penuh;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan berdasarkan pasal 55 KUHPidana dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. orang yang melakukan;
2. orang yang menyuruh melakukan;
3. orang yang turut melakukan;
4. orang yang dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta hukum sesuai dengan sistim dan proses penyaluran beras Raskin dimaksud dengan mengacu kepada regulasi atau ketentuan yang ada antara lain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 54 tahun 2014 tentang pedoman umum Raskin tahun 2015 didalamnya ada dinyatakan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di wilayahnya dan membentuk tim kordinasi Raskin Kecamatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Amrin Junirman Siregar adalah Camat pada Kecamatan Padang Bolak yang diangkat berdasarkan dalam Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 821.2/224/K/2015 tanggal 20 Februari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terkait dengan ketentuan pelaksanaan Raskin tersebut diatas, maka terdakwa Amrin Junirman Siregar telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim kordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015, dalam surat keputusan tersebut Saksi Zulkarnain Sitompul selaku pelaksana penyaluran. Dan berdasarkan Putusan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 141/346/K/2012 pada penyaluran beras Raskin anggaran tahun 2015 menetapkan titik distribusi untuk Kecamatan Padang Bolak, di Desa Batang Baruhar Julu, dan sesuai kesepakatan para Kepala Desa ditempatkan digudang milik Terdakwa Haji Mulia Harahap dan juga telah disepakati adanya penambahan harga pembayaran yang seharusnya Rp.1.600,00/kg (seribu enam ratus perkilogram) sampai dengan titik distribusi, menjadi Rp.1.800,00/kg (seribu delapan ratus rupiah per kilogramn), sehingga selisih harga Rp.200,00/kg (duaratus rupiah perkilogram) diperuntukkan sebagai biaya kebersihan, jaga gudang milik terdakwa Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat pada Kecamatan Padang Bolak sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Camat Padang Bolak No: 188.44/229/K/2015 tanggal 09 Maret 2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2015, antara lain menunjuk saksi Zulkarnain Sitompul selaku penyalur tidak menjalankan fungsinya sebagai mana mestinya. Mekanisme penyaluran Raskin dari titik distribusi Batang Baruhar Julu atau dari gudang milik saksi H. Mulia Harahap ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan cara setiap kepala desa terlebih dahulu meminta daftar order (DO) kepada pihak kecamatan yang ditandatangani oleh saksi Amrin Junirman Siregar Camat Padang Bolak dan saksi Zulkarnain Sitompul selaku petugas penyalur, dalam DO dimaksud telah dicantumkan nama desa penerima, jumlah beras Raskin, jumlah RTS PM, bulan alokasi raskin dan daftar order (DO) dimaksud ditujukan kepada saksi Haji Mulia Harahap selaku pemilik dan penjaga gudang titik distribusi, kemudian setelah dengan dasar daftar order (DO) tersebut lalu para kepala desa yang akan mengambil beras raskin menyerahkannya kepada saksi Haji Mulia Harahap di Desa Batang Baruhar Julu, setelah mendapatkan beras dari saksi Haji Mulia Harahap lalu para kepala desa menyalurkannya di desa masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM). Selanjutnya para kepala desa mengutip uang pembayaran beras dari masing-masing ke rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) sejumlah Rp.1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) perkilogramnya, untuk disetorkan kepada saksi Zulkarnain Sitompul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin periode Juli, Agustus, September tahun 2015 yang di distribusikan pada bulan Juli hanya di buat kan daftar order (do) untuk alokasi Raskin bulan Juli dan Agustus yang dibagikan pada bulan Juli 2015 dan pelaksanaan penyaluran Raskin periode Oktober, November, Desember yang di distribusikan pada bulan Oktober hanya di buat kan daftar order (do) untuk alokasi Raskin bulan September dan Oktober 2015. Ditundanya penyaluran beras raskin untuk bulan September 2015 dan beras raskin Desember 2015, oleh karena pembayaran beras raskin dari rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) banyak terjadi penunggakan, sehingga untuk menutupi pembayarannya kepihak bulog uangnya dibayarkan terlebih dahulu oleh Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara serah terima beras Raskin dan rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 yang di distribusikan pada bulan November hanya di buat kan daftar order (DO) untuk alokasi Raskin bulan November dan Desember 2015, dan tidak pernah diterbitkan daftar order (DO) untuk beras Raskin 13 dan 14 karena terdakwa Amrin Junirman Siregar selaku Camat tidak pernah memerintahkannya untuk membuat Daftar Oderan (DO) untuk Raskin 13 dan 14, pada hal untuk mengambil Raskin dari gudang/titik distribusi Raskin Kecamatan Padang Bolak pihak desa/kelurahan atau RTS PM harus membawa atau menunjukkan Daftar Oderan (DO) Raskin yang diterbitkan dari Kecamatan yang ditandatangani oleh Camat dan Saksi Zulkarnain Sitompul selaku yang mengoder, jika tidak membawa DO tersebut maka pihak gudang yaitu saksi Haji Mulia Harahap tidak dapat memberikan beras atau mengeluarkan beras;

Menimbang, bahwa walaupun beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud tidak pernah disalurkan kepada RTS PM namun Saksi Zulkarnain Sitompul telah melakukan pembayaran kepihak Bulog. Keseluruhan dana pembayaran tersebut diserahkan oleh Haji Mulia Harahap kepada Saksi Zulkarnain Sitompul , selanjutnya untuk disetorkan ke Sub Bulog Wil IV P. Sidempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum dipersidangan pada priode ketiga untuk bulan Juli Agustus dan September 2015 saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar, menunda mengeluarkan daftar order (DO) untuk beras raskin untuk bulan September 2015 kemudian periode keempat untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2015, saksi Zulkarnain Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar mengeluarkan daftar order (DO) bulan September dan Oktober 2015, sedagkan untuk bulan Nopember dan Desember 2015 dikeluarkan daftar order (DO) setelah pihak Bulog menyalurkan beras raskin ekstra 13 dan 14, sedangkan untuk penyaluran ekstra 13 dan 14 saksi Zulkarnaen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitompul dan terdakwa Amrin Junirman Siregar tidak pernah mengeluarkan daftar order (DO).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Zulkarnain Sitompul dan didukung dengan keterangan terdakwa Amrin Junirman Siregar, serta didukung dengan surat-surat terhadap pembayaran beras raskin setiap periodenya telah dibayarkan oleh saksi Zulkarnain Sitompul kepada pihak Bulog Padang Sidempuan.

Menimbang, bahwa didepan persidangan saksi Zulkarnain Sitompul dan tidak dibantah oleh saksi Haji Mulia Harahap, dengan tegas mengemukakan setisp tunggakan penyaluran beras ke rumahtangga sasaran penerima manfaat (RTS PM), pembayaran ke pihak bulog selalu ditanggulangi lebih dahulu oleh Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa terdakwa Amrin Junirman Siregar, menerangkan bahwa jika terjadi penunggakan pembayaran dari rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) maka saksi selaku penanggungjawab harus melakukan pembayran kepada pihak bulog Padang Sidempuan, sementara uangnya tidak ada dalam anggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serta keterangan para saksi tersebut diperoleh petunjuk, bahwa perbuatan terdakwa Amrin Junirman Siregar dengan tidak mengeluarkan dan menandatangani daftar order (DO) beras raskin ekstra 13 dan 14 tersebut, serta memberikan persetujuan kepada saksi Haji Mulia Harahap memberikan tugas selain sebagai pemilik dan penjaga gudang juga berperan sebagai penyalur kepada para Kepala Desa, adalah merupakan perbuatan dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan kepada saksi Haji Mulia Harahap untuk menjual/mengalihkan beras raskin ekstra 13 dan 14 kepada pihak lain yang tidak berhak, yang seharusnya disalurkan kepada rumahtangga sasaran penerima manfaat (RTS PM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dengan sengaja tidak pernah mensosialisasikan maupun mengeluarkan Daftar Oderan (DO) beras raskin ekstra 13 dan 14 kepada para Kepala Desa untuk disalurkan kepada RTS PM, telah dimanfaatkan oleh saksi Haji Mulia Harahap untuk mengalihkan beras raskin ekstra ke 13 dan 14 tersebut, oleh karena itu unsur yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti karena seluruh saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak ada satu orangpun yang menyatakan bahwa Terdakwa Amrin Junirman Siregar menjual beras Raskin ekstra 13 dan 14 tahun anggaran 2015 dimaksud, tidak terbukti Terdakwa mendapat keuntungan dari tidak disalurkan Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud justru Saksi H. Mulia Harahap sesungguhnya yang telah mendapat keuntungan karena dari keterangan saksi-saksi termasuk Saksi H. Mulia Harahap sendiri dipersidangan menyatakan yang bersangkutan sebagai pemilik gudang dan juga penjaga gudang serta yang memegang kunci gudang dimaksud dan jika terjadi kehilangan beras Raskin bonus ekstra 13 dan 14 dari gudang milik Saksi H. Mulia Harahap yang terletak di Desa Batang Baruhar Julu hal itu menjadi tanggung jawab Saksi H. Mulia Harahap dan jika Terdakwa dipersalahkan dalam hal ini karena tidak melakukan pengawasan dalam penyaluran Raskin tersebut, maka kesalahan Terdakwa Amrin Junirman Siregar hanyalah sebatas kesalahan administrasi, dimana Terdakwa tidak melakukan pengawasan dan tidak menandatangani Daftar Order (DO) untuk penyaluran Raskin ekstra 13 dan 14 kepada masyarakat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Dari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dari seluruh dakwaan, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging), mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula dan membebaskan ongkos perkara kepada negara atau bila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Pembelaan yang sedemikian tidak berdasarkan atas hukum maka harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin tahun 2015 untuk Kecamatan Padang Bolak telah terlaksana, yang menjadi masalah hanya beras Raskin ekstra 13 dan 14 dan peran Terdakwa hanyatidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan selaku Camat/penanggung jawab terhadap anggota tim kordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya, selain hal tersebut Terdakwa juga tidak terbukti ada menerima sesuatu atau keuntungan dari penyaluran beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud,oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara terhadap diri Terdakwa sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai besarnya pidana denda dan subsidair kurungan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya Majelis Hakim berpendapat adalah tidak tepat dan tidak patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dan subsidair kurungan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya pidana denda dan lamanya subsidair kurungan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa penuntut umum selain didakwakan pidana pokok, terdapat pula didalamnya tentang pidana tambahan, yakni pasal 18 ayat (1) huruf (b) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 menentukan:

- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, bahwa kenyataannya beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud telah didistribusikan pihak bulog, telah masuk dan disimpan dalam gudang milik Saksi H. Mulia Harahap sesuai dengan dokumen-dokumen/bukti-bukti, keterangan Saksi Zulkarnain Sitompul, keterangan Saksi Indra Somarito Lubis dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan beras Raskin ekstra 13 dan 14 dimaksud telah disimpan di gudang Saksi H. Mulia Harahap dan menurut keterangan para saksi-saksi bahwa gudang dimaksud tetap berada dalam penguasaan Saksi H. Mulia Harahap yang menjaga dan memegang kuncinya, gudang dimaksud selama ini tidak pernah mengalami musibah, kemalingan, kebongkaran, pencurian oleh pihak lain tegasnya beras Raskin 13 dan 14 dimaksud berada pada penguasaan Saksi H. Muia Harahap.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim persoalan uang pengganti tidakada yang mengalir kepada terdakwa Amrin Junirmanoleh karena itu sesuai dengan fakta keberadaan terakhir beras raskin ekstra 13 dan 14 tersebut berada didalam gudang saksi Haji Mulia Harahap maka patut dan beralasan uang pengganti seluruhnya akan dibebankan kepada Saksi H. Mulia Harahap, sebesar kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, merupakan alat yang digunakan terdakwa Amrin Junirman Siregar dan saksi Haji Mulia Siregar, dalam melakukan tindak pidana korupsi ini, maka ditetapkan akan dikembalikan kepada penutut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Haji Mulia Harahap;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa pemerintah dan masyarakat senantiasa mengharapkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi semakin ditingkatkan dan diintensifkan, namun dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menyebutkan Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancaman pidana pada percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan seorang sarjana, seharusnya patut mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya selaku Camat terkait dengan penyaluran beras Raskin dimaksud.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/Bapak dari anak-anaknya.
- Terdakwa tidak menikmati atas timbulnya kerugian negara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Amrin Junirman Siregar Bin Kholil Siregar, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : “membantu melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Tugas No. 090/0925/ST/2016 tanggal 14 Maret 2016, dalam rangka evaluasi Raskin 13 dan 14 tahun 2015 di Kecamatan Padang Bolak pada tanggal 15 Maret 2016. Laporan perjalanan dinas. Nota dinas perihal permohonan Kepala Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara untuk memeriksa kondisi penyaluran Raskin alokasi 13 dan 14 di Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan surat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara Sekretariat Daerah Kabupaten No. 501/1025/2016 Perihal permohonan untuk diperiksa tanggal 16 Maret 2016.
 - Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentang perubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret 2015 dan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.
 - Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015 dan daftar nama petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 06 Januari 2015.
 - Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/87/K/2015 tentang pembentukan tim koordinasi pelaksanaan beras Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 05 Januari 2015 dan susunan anggota tim koordinasi pelaksanaan program beras Raskin untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 05 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Padang Lawas Utara No. 501/0353/2015 perihal pelaksanaan Raskin TA 2015, tanggal 29 Januari 2015.
 - Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 501/01/K/2015 tentang pagu beras Rumah Tangga Miskin (RTM) perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara tanggal 02 Januari 2015 dan pagu beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015 tanggal 02 Januari 2015.
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2015.
 - Surat pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara perihal penyaluran Raskin alokasi bulan Januari-Desember, 13 dan 14 tahun 2015.
 - Berita acara serah terima beras Raskin alokasi bulan Januari– Desember dan bonus ekstra ke 13 dan 14 TA.2015.
 - Bukti setor raskin bulan Januari s/d Desember, dan bukti setor bonus ekstra ke 13 dan 14.
 - Daftar orderan Raskin alokasi bulan Januari s/d Desember.
 - Rekapitulasi berita acara pelaksanaan penyaluran beras Raskin alokasi bulan April s/d Desember dan bonus ekstra ke 13 dan 14.
 - Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.
 - Berita acara hasil musyawarah.
 - Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untuk alokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14.
 - Faksimili dalam negeri.
 - Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor: 501/428/K/2015, tentang tambahan alokasi pagu Raskin perkecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara.
 - Surat pernyataan telah menerima Raskin bulan 13 dan 14 di Desa Batang Pane I, tanggal 07 Maret 2017 dan surat pernyataan telah menerima Raskin bulan 13 dan 14 di Desa Batang Pane III, tanggal 07 Maret 2017.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama Haji Mulia Harahap.
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 oleh kami H. Akhmad Sahyuti, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sri Wahyuni Batubara, SH, MH dan Elias Silalahi, SH, MH selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Parlin H Harahap, SH, MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, SH, MH.

H. Akhmad Sahyuti, SH, MH

Elias Silalahi, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Parlin H Harahap, SH, MH.